



P U T U S A N

No. 1116 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/02 Juni 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Duta Bintaro Blok E2/15 RT/RW. 001/009
Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota
Tangerang / Jalan Graha Raya Bintaro
Perumahan Cendana Loka P3 No.1
Tangerang Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Kepala Bidang
Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja
Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan Hidup PT. Timah (Persero) Tbk
Pangkalpinang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Pebruari 2012;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012;
4. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 27 September 2012;
7. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d tanggal 22 Januari 2013;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Pebruari 2013;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Pebruari 2013 untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1212/2013/S.410.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No.1213/2013/S.410.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc dan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Alias IRAWAN SUTANTA, SE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan reklamasi tersebut, sebelumnya pada tahun 2007 YOHANES IRAWAN SUTANTA selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pernah mengirim sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk uji coba, pada bulan April tahun 2008 Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk pernah memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI supaya melakukan pengujian terhadap kualitas pupuk POLENO yang dikombinasikan dengan NPK dan KOMPOS dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat menggunakan bibit Sengon dan bibit Mahoni dengan tiga jenis tanah yakni tanah Lempung, tanah gambut dan tanah pasir, namun dari pengujian yang dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2008 tersebut tidak membawa hasil / gagal.
- Selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2008, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil uji coba pupuk POLENO, dijawab Terdakwa bahwa hasil uji cobanya

Hal. 3 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus, meskipun Terdakwa mengetahui hasil Uji coba pupuk POLENO yang dilakukan oleh RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI tidak berhasil, namun Terdakwa tetap meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, untuk membuat penawaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) /kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.

- Setelah penawaran dimasukkan, Terdakwa kemudian menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, dan meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan pangkal balam. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE kembali memasukkan penawaran melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan harga penawaran pupuk POLENO Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, sekaligus dengan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur serta jadwal pengiriman pupuk, termasuk Surat dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian Nomor : 027/pupuk/PPI/2/2007 Tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik.
- Permintaan Terdakwa yang meminta Direktur Utama INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE) supaya mengajukan penawaran dalam pengadaan pupuk merk POLENO yang sebelumnya tidak pernah dilakukan uji coba terhadap kualitas pupuk organik Merk POLENO tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian nomor : 027 / pupuk / PPI / 2 / 2007 tanggal 12 Februari 2007, dalam butir 1 surat tersebut ditegaskan, "terhadap pupuk organik Cap POLENO", **bahwa uji manfaat / uji efektifitas pupuk dalam rangka**

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran yang disampaikan yaitu pada komoditas tanaman jagung, maka untuk anjuran untuk penggunaan pada tanaman lainnya agar didahului dengan uji efektifitasnya.

- Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER bukanlah produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi begitupun YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE juga mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER hanya memproduksi pupuk organik merk POLENO dan tidak pernah memproduksi pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun permintaan tersebut diterima oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan Terdakwa beralasan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan. Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang /jasa untuk kegiatan reklamasi pada lingkungan hidup pada K3LH tidak pernah membuat HPS untuk menganalisa harga pupuk KOMPOS Fermentasi eks sebagai acuan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dalam pengadaan pupuk KOMPOS tersebut. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selanjutnya memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengajukan penawaran harga pupuk KOMPOS eks kotoran sapi pada tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk, melalui surat Nomor : 005/EXT/IPF/IX/2008 Tanggal 4 September 2008 karena sebelumnya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga sudah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg dan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang tidak membuat HPS / OE pengadaan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. TIMAH Tbk dan

Hal. 5 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah “membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Kemudian pada tanggal 4 September 2008, ketika mengikuti rapat divisi K3LH di ruang K3LH, Terdakwa selaku kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa mengajukan kepada Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk. Yaitu SETYO SARDJONO, MM untuk mengadakan pupuk sendiri yang selama ini selaku dilakukan oleh mitra usaha satu paket pupuk dan bibit, Terdakwa beralasan jika pupuk diadakan oleh Mitra Usaha Reklamasi sulit terkontrol kualitas maupun kuantitasnya, harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan jika dilakukan oleh Mitra Usaha Reklamasi bersama dengan satu paket kontrak pekerjaan reklamasi. SETYO SARDJONO menanyakan mengenai untung dan ruginya, dijawab Terdakwa, “jika pupuk diadakan oleh mitra maka harga paket pengadaan penanaman menjadi meningkat karena ada kenaikan dari pupuk NPK dan urea”. Sebelumnya Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa, tidak pernah membuat HPS / OE pupuk plus merk POLENO, namun Terdakwa menawarkan pupuk POLENO sebagai pengganti dari NPK dan untuk meyakinkan SETYO SARDJONO, Terdakwa menyampaikan bahwa uji coba pupuk POLENO telah dilakukan di area TB 1.9 dan Air Nyatoh Belinyu, hasilnya bagus serta harganya relative murah dari pupuk NPK, padahal uji coba di Air Nyatoh Belinyu tidak pernah dilakukan oleh pihak K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk, walaupun sebelumnya pernah dilakukan uji coba dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat akan tetapi uji coba tersebut tidak berhasil. Tindakan Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang tidak membuat HPS / OE pengadaan pupuk plus merk POLENO tersebut bertentangan dengan

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa dilingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah “membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Menindaklanjuti hasil rapat divisi tanggal 4 September 2008 tersebut, Terdakwa membuat dan memparaf Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO sebanyak 1500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta Memo Nomor : 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi sebanyak 7500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.562.500.000 yang kemudian diajukan Terdakwa ke SETIABUDI ABDULLAH selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dilengkapi dengan lembar persetujuan direksi untuk proses penunjukkan nilai > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana pada lampiran memo tersebut disebutkan bahwa kualitas pupuk POLENO lebih baik jika dibandingkan pupuk merk lain (berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan bidang LH-K3LH), padahal uji coba kualitas pupuk POLENO yang dilakukan oleh bidang K3LH pada bulan Mei s/d Juli 2008 tidak berhasil, namun Terdakwa sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada SETIABUDI ABDULLAH, sehingga SETIABUDI ABDULLAH kemudian menanda tangani kedua Memo yang diajukan Terdakwa tersebut.
- Setelah kedua memo tersebut ditanda tangani oleh SETIABUDI ABDULLAH, lalu Terdakwa membawa kedua memo tersebut untuk selanjutnya dinaikkan ke Direktur Operasional PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu SETYO SARJONO. Memo nomor : 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO dijawab oleh SETYO SARJONO, “SBA / DESSY”. COBA BANDINGKAN PERHITUNGAN JIKA PUPUK DARI MITRA DAN JIKA DARI TIMAH. JIKA DARI TIMAH PENGHEMATANNYA BERAPA ? SEGERA. KEUNTUNGAN /

Hal. 7 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMUDAHAN LAINNYA APA ? Sedangkan memo nomor : 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi dijawab oleh Sdr. SETYO SARJONO, "Ok. Setuju". Disposisi memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dijawab oleh Terdakwa, "Yth. Pak SSO: PENJELASAN KEUNTUNGAN SELENGKAPNYA ADA DI HAL BELAKANG DAN SAYA PARAF PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008". Pada halaman belakang memo yang diajukan kepada SETYO SARJONO, Terdakwa melampirkan 2 (dua) lembar RAB REVEGETASI ALBIZZIA FALCATA, MAHONI, & MERANTI PUTIH LUAS : 1 Ha = 625 Batang, perhitungan RAB yang dibuat Terdakwa tersebut jika pupuk disediakan oleh PT. TIMAH biayanya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara jika dilakukan oleh Mitra Penanam biayanya sebesar Rp. 16.337.500 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Terdakwa sengaja tidak memasukkan item yang menjadi inti dari pengadaan dengan menghilangkan Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman Cover Crop/Tanaman Sela Selama 1 (satu) Tahun serta Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman dan Perawatan Selama 2 (dua) Tahun sehingga terlihat adanya selisih harga yang begitu besar dan hal itu tidak disadari oleh SETYO SARDJONO, sehingga SETYO SARDJONO menyetujui pengadaan pupuk organik dilakukan oleh PT. TIMAH (persero) Tbk sendiri, dengan menuliskan pada memo, "Ok. Setuju". Namun selanjutnya persetujuan Direksi Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebagai pihak yang mengadakan pupuk organik merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS permentasi eks kotoran sapi, hal tersebut terlihat dari awal memang telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE), yang mana didahului dengan ada permintaan dari Terdakwa kepada YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, supaya mengajukan penawaran untuk pengadaan pupuk organik merk POLENO, padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober

Hal. 8 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, kewenangan pengadaan barang / jasa ada pada kepala logistik PT. TIMAH bukan pada kepala bidang lingkungan hidup (Terdakwa), kondisi tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7, ditegaskan pada Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Pada prinsipnya wewenang pengadaan barang / jasa untuk kebutuhan perusahaan berada pada direksi.
- (2) Wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pejabat tertentu yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi
- (3) Pelimpahan wewenang pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Tanggung jawab pengadaan barang / jasa didelegasikan kepada logistik PT. TIMAH Tbk.
 - b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa, kepala logistik bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan yang berada dalam lingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak yang memesan atau membutuhkan barang / jasa dimaksud.
 - c. Pengadaan barang / jasa yang sifatnya khusus spesifik, ditetapkan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Panitia yang ditugaskan dengan instruksi Direksi untuk mengkaji pengadaan barang/jasa dimaksud.

Meskipun demikian, berdasarkan Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5, Terdakwa membuat Purchase Requisition / PR Nomor : 1100003731 permintaan pembelian dalam pengadaan pupuk organik Plus merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS Fermentasi untuk kegiatan Revegetasi masing-masing seluas 2000 Ha ditujukan kepada bagian logistik yaitu Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM, tanpa mencantumkan spesifikasi teknis, namun telah mencantumkan harga satuan masing-masing pupuk serta mitra yang disarankan yaitu PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Item	Material Number	Material Description	Price	Curr.	Qty.	Unit	Part Number
1.		Pengadaan Pupuk Organik Plus Merk POLENO untuk kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 2.500,- per Kg	Rp. 2.500,-	IDR	1.500.000,00	Kg	
2.		Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi untuk Kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 475,- per Kg	Rp. 475,-	IDR	7.500.000,00	Kg	
TOTAL 2 Item			Rp. 7.312.500.000,-				

Hal tersebut terjadi karena Terdakwa hanya berdasarkan pada penawaran yang sebelumnya diajukan oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER), sementara HPS terhadap analisa harga sebagai acuan dalam pengadaan pengadaan pupuk organik POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tidak pernah dibuat oleh Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 9 September 2008, Terdakwa menindaklanjutinya dengan menerbitkan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) ditujukan kepada Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM (Kepala Logistik) dengan melampirkan memo persetujuan Direktur Operasional tentang lembar persetujuan penunjukkan dan Surat Penawaran Harga Pupuk KOMPOS dari PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 005/EXT/IPF/IX/08 Tanggal 4 September 2008 dengan maksud supaya Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM menerbitkan Purchase Order (PO) / Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg (7.500 Ton) untuk kegiatan revegetasi 2000 Ha Tahun 2008 atas Nama PT. INDOPOLEN FERTILIZER, padahal penerbitan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) pengadaan pupuk plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tersebut bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya sebagai unsur teknis/unsur pemakai hal itu diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak.

- Pada Tanggal 15 September 2008 Terdakwa melakukan pertemuan dengan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER) di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang dihadiri oleh RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI dengan hasil kesepakatan :

- Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

- Pada Tanggal 17 September 2008 dilakukan penanda tangan terhadap Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tertanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009

Hal. 11 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu penyerahan barang 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.
- Setelah Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 ditanda tangani, Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, disamping itu Terdakwa juga meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg

Hal. 12 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk pajak, melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08
Tanggal 14 Oktober 2008.

- Pada tanggal 28 Oktober 2008 dilakukan penanda tangan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

a. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH
(persero) Tbk.

Hal. 13 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan batas waktu penyerahan barang dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, RUSTAM ANWARI SIREGAR selaku kepala bidang pengadaan barang membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Ir. SETYO SARDJONO selaku Direktur Operasi Timah (persero) Tbk meminta persetujuan Direktur Operasi untuk penanda tanganan Penempatan pesanan/ purchase order tanggal 16 September 2008, terkait perubahan tempat penerimaan pupuk dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (persero) Tbk yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai penempatan pesanan / purchase order dari yang semula sebesar Rp. 7.162.500.000 (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak atau terjadi penambahan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk ongkos angkut dan buruh bongkar muat dan kondisi tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur lembar persetujuan direksi, namun hanya melalui surat pribadi, semestinya persetujuan Direktur Operasi harus dimintakan terlebih dahulu sebelum penanda tanganan penempatan pesanan / Purchase Order.
- Selanjutnya sekira tanggal 4 Nopember tahun 2008, Pj. Juru pembibitan reklamasi pada K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu ZULKIFLI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat/sms, dengan mengatakan, "TOLONG TERIMA PUPUK, KEMUNGKINAN TIBA DIPELABUHAN PANGKAL BALAM, namun pada waktu itu ZULKIFLI tidak dibekali oleh Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima. ZULKIFLI mempersiapkan tempat

Hal. 14 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkalpinang, setelah pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi sampai di gudang, dari segi kualitasnya tidak dilakukan pemeriksaan, namun dari segi kuantitas / jumlahnya dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung setiap sak untuk pupuk POLENO karena pada setiap sak pupuk POLENO tertera 25 kg, dan untuk pupuk KOMPOS dilakukan penimbangan karung perkarung dikarenakan volume karung berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil, sementara berdasarkan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 volume pupuk KOMPOS adalah 20 kg untuk tiap karung. Pada saat penerimaan kedua jenis pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkalpinang tersebut tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu "penerimaan barang dilakukan di Gudang-gudang perusahaan atau di tempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang yang dilakukan oleh Unsur Pergudangan, Unsur Pemakai atau Unsur Teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh Mitra Usaha", sehingga penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi di Gudang Kantor Pusat PT. TIMAH (Pesero) Tbk Pangkalpinang tidak diketahui berapa jumlah riil yang diterima, meskipun berdasarkan berita acara serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO Tanggal 4 Nopember 2008 yang ditanda tangani pada Tanggal 10 November 2008, tercatat jumlah pupuk POLENO sebanyak 548.125 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 731.000 kg, namun pihak penerima pupuk dalam hal ini ZULKIFLI bukanlah merupakan unsur pergudangan, sementara HASAN ACHMAD dan METTY ADHIRINI tidak pernah menyaksikan serah terima pupuk tersebut, mereka hanya menanda tangani berita acara serah terima

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk atas perintah dan tekanan dari Terdakwa, dan Terdakwa sengaja tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk dengan tujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spektek dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 445 /Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008 perihal Pembayaran Tahap I Pupuk POLENO dan KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- Pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa memerintahkan SUBARI SOEGIO untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di 2 (dua) tempat yaitu untuk pupuk POLENO di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS di Gudang Mantung Belinyu, Terdakwa juga menghubungi MULIHAMZAH selaku Juru Lingkungan Hidup Wasprod I Bangka Induk Belinyu untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS. Setelah pupuk POLENO sampai di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Gudang Mantung Belinyu baik MULIHAMZAH maupun SUBARI SOEGIO tidak dibekali Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun mengenai berapa jumlah yang harus diterima, dari segi kualitas juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, namun dari segi kuantitas hanya dilakukan penghitungan karung / sak untuk pupuk POLENO dan untuk pupuk KOMPOS tidak dilakukan penimbangan hanya berdasarkan Bill Of Lading dari Perusahaan Pelayaran PT. NAGA SAKTI TRANS SEGARA disebutkan untuk pupuk POLENO berjumlah 707,5 ton sedangkan pupuk KOMPOS berjumlah 2.952,5 ton, sementara dalam berita acara serah terima nomor : 154/BAP/Tbk/0221/2008-SO Tanggal 31 Desember 2008 tercatat jumlah pupuk POLENO sejumlah 705.050 kg serta pupuk KOMPOS sejumlah 2.952.900 kg sehingga ada selisih pupuk POLENO sebanyak 2,45 ton. Namun pada saat penyerahan pupuk POLENO oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang disebelah Wasprod Belinyu serta penyerahan pupuk KOMPOS oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang Mantung Belinyu, ternyata tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, disamping itu METTY ADHIRINI yang tidak pernah menyaksikan penerimaan pupuk diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanda tangani Berita acara serah terima. Terdakwa yang kembali tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk bertujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 016 /Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009 perihal pembayaran tahap II pupuk POLENO dan KOMPOS Fermentasi, pembayaran selanjutnya

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

- Untuk pengiriman tahap III Terdakwa memerintahkan METTY ADHIRINI (Staf Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk) untuk menyaksikan penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung, selain itu Terdakwa juga memerintahkan SUPARNO SYUKRI selaku Kabag Lingkungan Hidup K2LH Wilayah Produksi Belitung untuk menyaksikan dan menerima pupuk Poleno dan pupuk Kompos di Tanjung Pandan Belitung serta SUTARYO TARSOEDI selaku Kabag Reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk melakukan pengawasan penurunan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung. SUPARNO SYUKRI maupun SUTARYO TARSOEDI hanya diperintahkan secara lisan tanpa dibekali spektek dan diperintahkan untuk menerima pupuk sesuai dengan yang tercantum pada surat manifest pelabuhan tanjung priok yang didalamnya mencantumkan berat pupuk, untuk pupuk POLENO yang diterima sebanyak 255.000 Kg atau 10.200 sak tapi yang seharusnya diserahkan sebanyak 246.825 Kg sehingga ada kelebihan pupuk POLENO sebanyak 8.175 kg, sementara pupuk KOMPOS sebanyak 3.987.970 kg tapi yang seharusnya diserahkan adalah sebanyak 3.816.100 sehingga terdapat kelebihan pupuk KOMPOS sebanyak 171.870 Kg, dan itu diperkuat dengan Berita Acara Serah terima nomor : 32 / BA /TBK -0121/09-S12.2 tanggal 4 Maret 2009

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pupuk POLENO sebanyak 246.825 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 3.816.100 Kg. Namun dari segi kualitas pupuk baik POLENO maupun KOMPOS pada saat diterima tidak dilakukan pengujian, untuk pupuk POLENO hanya dihitung beratnya karena tiap sak/karung sudah tertulis 25 Kg, sementara untuk KOMPOS dalam perhitungan berat dilakukan secara rata-rata dengan mengambil sampel acak dan di dapatkan perhitungan berat rata-rata 31,14 Kg / karung. METTY ADHIRINI selaku Staf pada Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk sebelum berangkat ke Belitung sudah mempertanyakan kepada Terdakwa, “jika nantinya berat KOMPOS yang diterima tidak sesuai dengan spekter seperti yang dibuatkan dalam Berita acara serah terima tahap I dan tahap II, apa dasar melakukan penimbangan karena disana tidak ada timbangan”, dijawab oleh Terdakwa, “cukup dari surat manifest pelabuhan tanjung priok di mana di dalamnya sudah mencantumkan berat pupuk”. Penyerahan pupuk tahap III inipun tidak melibatkan pihak pergudangan dan Terdakwa memerintahkan SUTARYO TARSOEDI menanda tangani Berita acara serah terima mewakili PT. TIMAH Tbk sebagai pihak penerima barang, pada mulanya SUTARYO TARSOEDI menolak tanda tangan Berita acara serah terima dengan alasan hanya sebagai pegawai penurunan pupuk, tapi kemudian SUTARYO TARSOEDI diperintahkan oleh Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah terima. Begitupun METTY ADHIRINI tetap diminta oleh Terdakwa menanda tangani pada Berita Acara serah terima meskipun sebelumnya METTY ADHIRINI sudah memberitahukan kepada Terdakwa jika berat pupuk KOMPOS nantinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada berita cara serah terima, ternyata perkiraan METTY ADHIRINI tersebut benar dan berat per karung untuk pupuk KOMPOS tidak sesuai dengan yang dibuat dalam berita acara serah terima yaitu 20 Kg per karung, disamping itu penyerahan pupuk POLENO dan KOMPOS tahap III di tanjung pandan Belitung telah melebihi batas waktu serah terima sebagaimana dituangkan dalam penempatan pesanan / purchase order nomor : 4100003515 yang ditanda tangani tanggal 28 Oktober

Hal. 19 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dimana terjadi perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 menjadi 28 Februari 2009, sementara pupuk tahap III baru diserahkan pada tanggal 4 Maret 2009. selain itu penerimaan pupuk POLENO dan KOMPOS tanpa melibatkan pihak pergudangan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 tata cara penerimaan barang / jasa :

Ayat (1) penerimaan barang dilakukan digudang-gudang perusahaan atau ditempat unsur pemakai, dana dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan (BAP) barang yang dilakukan oleh unsur pergudangan, unsur pemakai atau unsur teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh mitra usaha.

- Meskipun demikian, Terdakwa tetap membuat memo : 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO ditujukan kepada kepala Logistik perihal Pembayaran Tahap III (Terakhir) PO 4100003515 Pupuk POLENO dan KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah)**. Dan apabila di totalkan seluruh dana yang dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari PT. TIMAH ke rekening

Hal. 20 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebesar **Rp.8.175.750.000,00**
(delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp.**
743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari PT. INDOPOLEN FERTIZER PO Nomor: 4100003515 yang digunakan untuk reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboraturium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :
 1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :
 - a) Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :
Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.
 - b) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 . Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan $>2\%$ dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air $<7\%$.

c) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik $<7\%$, C/N rasio >15 , kadar bahan ikutan $>2\%$, kadar air $>15\%$ dan kadar kontaminan E.coli $>1.00 \times 10^2$ APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. $>1.00 \times 10^2$ APM/g.

d) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air $>15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH >8 ; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli $>1.00 \times 10^2$ APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. $>1.00 \times 10^2$ APM/g.

e) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik $<12\%$. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

b) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik $<12\%$ dan C/N rasio >25 . Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air $<4\%$ dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan $pH > 8$.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik $<12\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio > 25 dan $pH > 8$, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air $<4\%$.

d) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Hal. 24 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air > 12%.

- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- C Organik = 16,58 %
- pH = 6,6
- C/N rasio = 12
- P_2O_5 = 4,91 %
- K_2O = 2,95%
- Zn = 239 ppm
- Mn = 918 ppm

Hal. 25 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cu = 66 ppm
- B = 108 ppm
- Fe = 4022 ppm
- Co = 7,9 ppm
- Kadar Air = 6,20 %
- E. Colli < 3 APM/gr
- Salmonella = negatif.
- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.
- Terdakwa yang telah menerima pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dan telah melakukan pembayaran dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER, telah memperkaya orang lain yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA selaku Direktur Utama PT.

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOPOLEN FERTILIZER, karena pupuk POLENO dan pupuk kompos kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS serta tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc, selaku pihak yang bertanggungjawab sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang lingkungan hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk dan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Alias IRAWAN SUTANTA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011. Yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi lingkungan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan hidup (K3LH) pada PT. TIMAH (persero) Tbk adalah sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang lingkungan hidup termasuk dalam hal ini untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan PT. TIMAH TBK dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 4 unsur pemakai dan unsur tehnis dalam pengadaan barang / jasa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- **Ayat (1) Unsur Pemakai :**
 - a. Merencanakan keperluan barang/jasa satuan kerja masing-masing sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan,

Hal. 28 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah disusun sesuai Ayat (1) butir (a) pasal ini kepada unsur Teknis untuk mendapat rekomendasi tentang kesesuaian spesifikasi teknis dan estimasi Harga Perhitungan sendiri/Owner Estimate (OE),
- c. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah mendapatkan rekomendasi dan estimasi HPS/OE dari unsur teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (b) pasal ini kepada unsur Pengadaan dengan melengkapi rencana anggaran,
- d. Memberikan saran tertulis (ST) atas penawaran dari mitra usaha sehubungan surat permintaan harga (HPS) yang diterbitkan oleh unsur pengadaan,
- e. Memeriksa kesesuaian penerimaan barang pembelian langsung/ hasil pekerjaan jasa bersama unsur teknis dan unsur logistik sebagai dasar pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP),
- f. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang :

- a. Menandatangani permintaan pengadaan pembebanan langsung (P 3 L) barang/jasa,
- b. Menerima atau menolak barang/jasa yang tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan,
- c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab :

Bertanggung jawab terhadap penggunaan barang/jasa yang sesuai dengan permintaan dan anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan.

- Ayat (2) Unsur Teknis :

Tugas

- a. bersama unsur pemakai, membuat perencanaan keperluan barang/jasa untuk kebutuhan jangka panjang dengan memperhatikan jenis-jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dalam lampiran I surat keputusan ini (Flow chart)

- b. membuat analisa dan saran tentang kebutuhan barang/jasa, apakah dapat dibuat sendiri atau melalui mitra usaha (make or buy analysis)
- c. membuat perkiraan estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jasa, serta berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan (BAP) bersama dengan unsur pemakai, unsur logistik atau unsur lain yang ditunjuk,
- e. untuk hal-hal tertentu atau khusus, unsur teknis dapat diminta untuk bertindak sebagai anggota pemeriksa penerimaan barang gudang, yang memerlukan penelitian dan verifikasi secara teknis dan menuangkan hasil dalam berita acara penerimaan barang yang merupakan lampiran dari berita acara pemeriksaan (BAP) barang,
- f. melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang

- a. memberikan rekomendasi atas jumlah, kualitas, spesifikasi atau kerangka acuan kerja/bestek dari barang/jasa yang dipesan oleh unsur pemakai,
- b. menerima atau menolak barang/jasa dengan mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkannya,
- c. menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab

- a. bertanggung jawab atas kesesuaian barang/jasa yang diterima terhadap spesifikasi teknis (termasuk sertifikat keaslian barang) yang direkomendasikan,
 - b. bertanggung jawab atas perkiraan kewajaran harga barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER selaku produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui Direktur Utamanya yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pernah mengirim sampel

Hal. 30 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk uji coba, sekira bulan April tahun 2008 Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk pernah memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM (kepala seksi pembibitan Reklamasi K2LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, RATNAWATI (kepala bagian perencanaan dan evaluasi reklamasi dan lingkungan hidup PT. TIMAH (Persero) Tbk dan CRISTINA IDA ROMAULI (Kepala bagian rehabilitasi laut K2LH PT. TIMAH (persero) Tbk supaya melakukan pengujian kualitas pupuk POLENO yang dikombinasikan dengan NPK dan KOMPOS dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat menggunakan bibit Sengon dan bibit Mahoni dengan tiga jenis tanah yakni tanah Lempung, tanah gambut dan tanah pasir. Pengujiannya dilaksanakan sekira bulan Mei tahun 2008 dengan membuat 3 blok tanah lempung, 3 blok tanah gambut dan 3 blok tanah pasir yang masing-masing blok dimasukkan campuran pupuk POLENO, KOMPOS + NPK dan tanpa pupuk, hasil pengujian kualitas pupuk POLENO gagal dan kegagalan uji coba pupuk POLENO telah dilaporkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI kepada Terdakwa.

- Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2008, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil uji coba pupuk POLENO dan dijawab oleh Terdakwa bahwa hasil uji cobanya bagus, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui hasil Uji coba kualitas pupuk POLENO yang dilakukan oleh RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI tidak berhasil, namun demikian Terdakwa tetap langsung meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, untuk membuat penawaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Terdakwa yang meminta Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE) supaya mengajukan penawaran dalam pengadaan pupuk merk POLENO yang sebelumnya tidak pernah dilakukan uji coba terhadap pupuk organik Merk POLENO tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian nomor : 027 / pupuk / PPI / 2 / 2007 tanggal 12 Februari 2007, dalam butir 1 surat tersebut menyatakan, “terhadap pupuk organik Cap POLENO”, **bahwa uji manfaat / uji efektifitas pupuk dalam rangka pendaftaran yang disampaikan yaitu pada komoditas tanaman jagung, maka untuk anjuran untuk penggunaan pada tanaman lainnya agar didahului dengan uji efektifitasnya.**
- Selanjutnya setelah penawaran dimasukkan, Terdakwa menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, dan meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan pangkal balam, selanjutnya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE kembali memasukkan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, sekaligus dengan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur serta jadwal pengiriman pupuk.
- Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, yang meminta agar YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi dan permintaan Terdakwa diterima oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, meskipun YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan Terdakwa mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER hanya produsen pupuk organik merk POLENO dan tidak memproduksi pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, alasan Terdakwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, namun Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk sebagai unsur pemakai dan

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa untuk kegiatan reklamasi pada lingkungan hidup pada K3LH tidak pernah membuat HPS untuk menganalisa harga pupuk KOMPOS tersebut yang akan dipergunakan sebagai acuan pengadaan barang / jasa. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dengan mengajukan penawaran harga pupuk KOMPOS eks kotoran sapi pada tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero) Tbk, melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 meskipun YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS di tempat supplier hanya Rp. 115/ Kg. Tindakan Terdakwa yang tidak menyusun HPS / OE pengadaan pupuk KOMPOS Fermentasi eks kotoran sapi tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah “membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Kemudian pada tanggal 4 September 2008, pada waktu mengikuti rapat divisi K3LH di ruang K3LH, Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa mengajukan kepada Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk. yaitu Ir. SETYO SARDJONO, MM untuk mengadakan pupuk sendiri yang selama ini dilakukan oleh mitra usaha satu paket pupuk dan bibit, alasan Terdakwa jika pupuk diadakan oleh Mitra Usaha Reklamasi sulit terkontrol kualitas maupun kuantitasnya, harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan jika dilakukan oleh Mitra Usaha Reklamasi bersama dengan satu paket kontrak pekerjaan reklamasi, Ir. SETYO SARDJONO menanyakan kepada Terdakwa mengenai untung dan ruginya, dijawab oleh Terdakwa, “jika pupuk diadakan oleh mitra maka

Hal. 33 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga paket pengadaan penanaman menjadi meningkat karena ada kenaikan dari pupuk NPK dan urea". Sebelumnya Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa, tidak pernah membuat HPS / OE pupuk plus merk POLENO, namun Terdakwa menawarkan pupuk POLENO sebagai pengganti dari NPK, untuk meyakinkan Ir. SETYO SARDJONO, Terdakwa memberikan informasi yang tidak benar dengan mengatakan bahwa uji coba pupuk POLENO telah dilakukan di area TB 1.9 dan Air Nyatoh Belinyu, hasilnya bagus serta harganya relative murah dari pupuk NPK, padahal uji coba di Air Nyatoh Belinyu tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak K3LH, meskipun sebelumnya pernah dilakukan uji coba dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat namun tidak berhasil. Tindakan Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang tidak membuat HPS / OE pengadaan pupuk plus merk POLENO tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa dilingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah "membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Selanjutnya menindaklanjuti hasil rapat divisi tanggal 4 September 2008, Terdakwa langsung membuat dan memparaf Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO sebanyak 1500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi sebanyak 7500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.562.500.000 yang diajukan kepada SETIABUDI ABDULLAH selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dilengkapi dengan lembar persetujuan direksi untuk diproses penunjukkan nilai > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana pada lampiran

Hal. 34 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo tersebut disebutkan bahwa kualitas pupuk POLENO lebih baik jika dibandingkan pupuk merk lain (berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan bidang LH-K3LH), padahal uji coba pupuk POLENO yang dilakukan oleh bidang K3LH pada bulan Mei s/d Juli 2008 tidak berhasil, meskipun demikian Terdakwa tetap memberikan informasi kepada SETIABUDI ABDULLAH bahwa uji coba pupuk POLENO tersebut berhasil, sehingga SETIABUDI ABDULLAH kemudian menandatangani kedua Memo tersebut.

- Setelah kedua memo ditanda tangani SETIABUDI ABDULLAH, oleh Terdakwa dinaikkan ke Direktur Operasional PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu Ir. SETYO SARJONO. Memo nomor : 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO dijawab oleh SETYO SARJONO, "SBA / DESSY". COBA BANDINGKAN PERHITUNGAN JIKA PUPUK DARI MITRA DAN JIKA DARI TIMAH. JIKA DARI TIMAH PENGHEMATANNYA BERAPA ? SEGERA. KEUNTUNGAN / KEMUDAHAN LAINNYA APA ? Sementara memo nomor : 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi dijawab oleh Sdr. SETYO SARJONO, "Ok. Setuju". Disposisi memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dijawab oleh Terdakwa, "Yth. Pak SSO: PENJELASAN KEUNTUNGAN SELENGKAPNYA ADA DI HAL BELAKANG DAN SAYA PARAF PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008". Pada halaman belakang memo yang diajukan kepada Ir. SETYO SARJONO, Terdakwa melampirkan 2 (dua) lembar RAB REVEGETASI ALBIZZIA FALCATA, MAHONI, & MERANTI PUTIH LUAS : 1 Ha = 625 Batang, dalam perhitungan RAB yang dibuat Terdakwa tersebut, jika pupuk disediakan oleh PT. TIMAH, biayanya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika dilakukan oleh Mitra Penanam, biayanya sebesar Rp. 16.337.500 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Perhitungan biaya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Terdakwa karena ada item yang menjadi inti dari pengadaan yang dihilangkan yaitu Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman Cover Crop/Tanaman Sela Selama 1 (satu) Tahun serta

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman dan Perawatan Selama 2 (dua) Tahun, sehingga mengakibatkan selisih harga. Ir. SETYO SARDJONO menyetujui pengadaan pupuk organik dilakukan oleh PT. TIMAH (persero) Tbk sendiri, dengan menuliskan pada memo, "Ok. Setuju". Namun selanjutnya persetujuan Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebagai pihak yang mengadakan pupuk organik merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi, hal tersebut terlihat dari sebelumnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE), dan telah ada permintaan dari Terdakwa kepada YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, supaya mengajukan penawaran untuk pengadaan pupuk organik merk POLENO, padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, kewenangan pengadaan barang / jasa ada pada kepala logistik PT. TIMAH bukan pada kepala bidang lingkungan hidup (Terdakwa), hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7, ditegaskan pada Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Pada prinsipnya wewenang pengadaan barang / jasa untuk kebutuhan perusahaan berada pada direksi.
- (2) Wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pejabat tertentu yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi
- (3) Pelimpahan wewenang pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Tanggung jawab pengadaan barang / jasa di delegasikan kepada kepala logistik PT. TIMAH Tbk.
 - b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa, kepala logistik bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan yang berada dalam

Hal. 36 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak yang memesan atau membutuhkan barang / jasa dimaksud.

- c. Pengadaan barang / jasa yang sifatnya khusus spesifik, ditetapkan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Panitia yang ditugaskan dengan instruksi Direksi untuk mengkaji pengadaan barang / jasa dimaksud.

Meskipun demikian, dengan berbekal Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5, Terdakwa membuat Purchase Requisition / PR Nomor : 1100003731 permintaan pembelian dalam pengadaan pupuk organik Plus merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS Fermentasi untuk kegiatan Revegetasi masing-masing seluas 2000 Ha ditujukan kepada bagian logistik yaitu Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM, tanpa mencantumkan spesifikasi teknis namun telah mencantumkan harga satuan masing-masing pupuk serta mitra yang disarankan yaitu PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan perincian sebagai berikut :

Item	Material Number	Material Description	Price	Curr.	Qty.	Unit	Part Number
1.		Pengadaan Pupuk Organik Plus Merk POLENO untuk kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 2.500,- per Kg	Rp. 2.500,-	IDR	1.500.000,00	Kg	
2.		Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi untuk Kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 475,- per Kg	Rp. 475,-	IDR	7.500.000,00	Kg	
TOTAL 2 Item			Rp. 7.312.500.000,-				

- Pada tanggal 9 September 2008, Terdakwa menerbitkan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) ditujukan kepada Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM (Kepala Logistik) dengan melampirkan memo persetujuan Direktur Operasional tentang lembar persetujuan penunjukkan dan Surat Penawaran Harga Pupuk KOMPOS dari PT. INDOPOLEN

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERTILIZER Nomor : 005/EXT/IPF/IX/2008 Tanggal 4 September 2008 dengan maksud supaya Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM menerbitkan Purchase Order (PO) / Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg (7.500 Ton) untuk kegiatan revegetasi 2000 Ha Tahun 2008 atas Nama PT. INDOPOLEN FERTILIZER, padahal penerbitan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) pengadaan pupuk plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai unsur teknis/unsur pemakai hal itu diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak.

- Pada tanggal 10 September 2008, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik mengirimkan Surat Permintaan Harga (SPH) kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk POLENO 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER menjawab surat Permintaan Harga (SPH) tersebut dengan mencantumkan harga satuan pada Surat Permintaan Harga (SPH), dengan rincian harga satuannya Pupuk Organik Plus Merk POLENO Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg dan juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.
- Pada Tanggal 15 September 2008 diadakan pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang dihadiri oleh Terdakwa, RUSTAM ANWARY SIREGAR, YORIYADI dan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER), dengan hasil kesepakatan antara lain sebagai berikut :
 - Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.
- Masih pada hari yang sama yaitu tanggal 15 September 2008, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku Kepala Logistik melalui Lembar Penerus Nomor Agenda 485 meminta klarifikasi kepada SETIABUDI ABDULLAH terkait Surat Permintaan Harga (SPH) Nomor : B-TU001762/2100005071 Tanggal 10 September 2008, jawaban SETIABUDI ABDULLAH, "Spesifikasi/bestek: "Ok", Lain-lain: "silahkan diproses lebih lanjut".
- Pada tanggal 16 September 2008, melalui Lembar Penerus Nomor Agenda 485/LPP, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM memerintahkan Kepala Bidang Pengadaan Barang untuk meneliti dan memproses Purchase Order (PO), disposisi diteruskan oleh Kepala Bidang Pengadaan Barang ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Listrik dan Umum, Kepala Bagian Pengadaan Barang Listrik dan Umum membuat Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan Tanggal 15 September 2008, spekter sesuai dengan surat penawaran.
- Pada Tanggal 17 September 2008 dilakukan penanda tangan Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tertanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:
 - Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
 - Banyaknya : 1.500.000 kg

Hal. 39 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu penyerahan barang 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.
- Setelah penanda tangan Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, disamping itu Terdakwa juga meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE melakukan penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk.

Hal. 40 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan Terdakwa, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak, melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.
- Pada tanggal 16 Oktober 2008, melalui lembar penerus pesanan nomor : 39, Ir. TAGOR TAMPUBOLON meminta klarifikasi kepada SETIABUDI ABDULLAH, terkait surat penawaran harga angkutan PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 001/EXT/IPF/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008, jawaban SETIABUDI ABDULLAH pada lembar penerus pesanan nomor 39 adalah, “penambahan ongkos angkut + upah bongkar sampai ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk. Ok”, karena masih murah dari penawaran kompetitor yang lain (Surat Permintaan Harga) terlampir”.
- Pada tanggal 17 Oktober 2008, melalui lembar penerus nomor agenda 39/LPP, Ir. TAGOR TAMPUBOLON memerintahkan kepada kepala bidang pengadaan barang untuk meneliti, selesaikan sesuai ketentuan, disposisi diteruskan oleh kepala bidang pengadaan barang kepada kepala bagian pengadaan barang listrik dan umum dan kepala bagian pengadaan barang listrik dan umum selanjutnya memodifikasi PO- nya franco gudang Pangkalpinang.
- Pada tanggal 28 Oktober 2008 dilakukan penandatanganan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:
- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg

Hal. 41 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp.2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

a. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan batas waktu penyerahan barang dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh Terdakwa tanggal 28 Februari 2009.

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, RUSTAM ANWARI SIREGAR selaku Kepala Bidang Pengadaan Barang membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Ir. SETYO SARDJONO selaku Direktur Operasi Timah (persero) Tbk meminta persetujuan Direktur Operasi untuk penanda tangan Penempatan pesanan/ purchase order tanggal 16 September 2008, terkait perubahan tempat penerimaan pupuk dari

Hal. 42 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (persero) Tbk yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai penempatan pesanan / purchase order dari yang semula sebesar Rp. 7.162.500.000 (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak atau terjadi penambahan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk ongkos angkut dan buruh bongkar muat dan kondisi tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur lembar persetujuan direksi, namun hanya melalui surat pribadi, semestinya persetujuan Direktur Operasi harus dimintakan terlebih dahulu sebelum penanda tangan penempatan pesanan / Purchase Order.

- Selanjutnya sekira tanggal 4 Nopember tahun 2008, Pj. Juru Pembibitan Reklamasi pada K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu ZULKIFLI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat /sms, Terdakwa mengatakan, "TOLONG TERIMA PUPUK, KEMUNGKINAN TIBA DIPELABUHAN PANGKAL BALAM, namun ZULKIFLI tidak dibekali oleh Terdakwa mengenai pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima. ZULKIFLI mempersiapkan tempat pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkalpinang, setelah pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi sampai di gudang, dari segi kualitasnya tidak dilakukan pemeriksaan, namun dari segi kuantitas / jumlahnya dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung setiap sak untuk pupuk POLENO karena pada setiap sak pupuk POLENO tertera 25 kg, dan untuk pupuk KOMPOS dilakukan penimbangan karung perkarung dikarenakan volume karung berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil, sementara berdasarkan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 volume pupuk KOMPOS adalah 20 kg untuk tiap karung. Pada saat penerimaan kedua jenis pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkalpinang tersebut tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun

Hal. 43 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf pergudangan, kondisi tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu “penerimaan barang dilakukan di Gudang-gudang perusahaan atau di tempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang yang dilakukan oleh Unsur Pergudangan, Unsur Pemakai atau Unsur Teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh Mitra Usaha”. Sehingga penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi di Gudang Kantor Pusat PT. TIMAH (Persero) Tbk Pangkalpinang tidak diketahui berapa jumlah riil yang diterima, meskipun berdasarkan berita acara serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO Tanggal 4 September 2008 yang ditanda tangani pada Tanggal 10 November 2008, tercatat jumlah pupuk POLENO sebanyak 548.125 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 731.000 kg, namun pihak penerima pupuk dalam hal ini ZULKIFLI bukanlah merupakan unsur pergudangan, sementara HASAN ACHMAD dan METTY ADHIRINI tidak pernah menyaksikan serah terima pupuk tersebut, mereka hanya menanda tangani berita acara serah terima pupuk atas perintah dan tekanan dari Terdakwa, dan Terdakwa sengaja tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk dengan tujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008 perihal pembayaran tahap I pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab.**

Hal. 44 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).**

- Pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa memerintahkan SUBARI SOEGIO untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di 2 (dua) tempat yaitu untuk pupuk POLENO di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS di Gudang Mantung Belinyu, serta menghubungi MULIHAMZAH selaku Juru Lingkungan Hidup Wasprod I Bangka Induk Belinyu untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui telepon dengan mengatakan "Pak Akai tolong terima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS, besok pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS sampai di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu". Setelah pupuk POLENO sampai di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS sampai di Gudang Mantung Belinyu baik MULIHAMZAH maupun SUBARI SOEGIO tidak dibekali oleh Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima, dari segi kualitas tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, namun dari segi kuantitas hanya dilakukan penghitungan karung / sak untuk pupuk POLENO dan untuk pupuk KOMPOS tidak dilakukan penimbangan hanya berdasarkan Bill Of Lading dari Perusahaan Pelayaran PT. NAGA SAKTI TRANS SEGARA disebutkan untuk pupuk POLENO berjumlah 707,5 ton sedangkan pupuk KOMPOS berjumlah 2.952,5 ton, sementara dalam berita acara serah terima nomor : 154/BAP/Tbk/0221/2008-SO Tanggal 31 Desember 2008 tercatat jumlah pupuk

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLENO sejumlah 705.050 kg serta pupuk KOMPOS sejumlah 2.952.900 kg sehingga ada selisih pupuk POLENO sebanyak 2,45 ton. Namun pada saat penyerahan pupuk POLENO oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang disebelah Wasprod Belinyu serta penyerahan pupuk KOMPOS oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang Mantung Belinyu, ternyata tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, disamping itu METTY ADHIRINI yang tidak pernah menyaksikan penerimaan pupuk diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanda tangani Berita acara serah terima. Terdakwa yang kembali tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk bertujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009 perihal pembayaran tahap II pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3.210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar**

Hal. 46 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Untuk pengiriman tahap III Terdakwa memerintahkan METTY ADHIRINI (Staf Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk) untuk menyaksikan penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung, selain itu Terdakwa juga memerintahkan SUPARNO SYUKRI selaku Kabag Lingkungan Hidup K2LH Wilayah Produksi Belitung untuk menyaksikan dan menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung serta SUTARYO TARSOEDI selaku Kabag Reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk melakukan pengawasan penurunan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung. SUPARNO SYUKRI maupun SUTARYO TARSOEDI hanya diperintahkan secara lisan tanpa dibekali spektek dan diperintahkan untuk menerima pupuk sesuai dengan yang tercantum pada surat manifest pelabuhan Tanjung Priok yang didalamnya mencantumkan berat pupuk, untuk pupuk POLENO yang diterima sebanyak 255.000 Kg atau 10.200 sak tapi yang seharusnya diserahkan sebanyak 246.825 Kg sehingga ada kelebihan pupuk POLENO sebanyak 8.175 kg, sementara pupuk KOMPOS sebanyak 3.987.970 Kg tapi yang seharusnya diserahkan adalah sebanyak 3.816.100 sehingga terdapat kelebihan pupuk KOMPOS sebanyak 171.870 Kg, dan itu diperkuat dengan Berita Acara Serah terima nomor : 32 / BA /TBK /-0121 / 09-S12.2 tanggal 4 Maret 2009 tercatat pupuk POLENO sebanyak 246.825 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 3.816.100 Kg. Namun dari segi kualitas pupuk baik POLENO maupun KOMPOS pada saat diterima tidak dilakukan pengujian, untuk pupuk POLENO hanya dihitung beratnya karena tiap sak/karung sudah tertulis 25 Kg, sementara untuk KOMPOS dalam perhitungan berat dilakukan secara rata-rata dengan mengambil sampel acak dan di dapatkan perhitungan berat rata-rata 31,14 Kg / karung. METTY ADHIRINI selaku Staf pada Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk sebelum berangkat ke Belitung sudah mempertanyakan kepada Terdakwa, "jika nantinya berat KOMPOS yang diterima tidak sesuai dengan spektek seperti yang dibuatkan

Hal. 47 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita acara serah terima tahap I dan tahap II, apa dasar melakukan penimbangan karena disana tidak ada timbangan”, dijawab oleh Terdakwa, “cukup dari surat manifest pelabuhan tanjung priok dimana didalamnya sudah mencantumkan berat pupuk”. Penyerahan pupuk tahap III inipun tidak melibatkan pihak pergudangan dan Terdakwa memerintahkan SUTARYO TARSOEDI menanda tangani Berita acara serah terima mewakili PT. TIMAH Tbk sebagai pihak penerima barang, pada mulanya SUTARYO TARSOEDI menolak tanda tangan Berita acara serah terima dengan alasan hanya sebagai pegawai penurunan pupuk, tapi kemudian SUTARYO TARSOEDI diperintahkan oleh Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah terima. Begitupun METTY ADHIRINI tetap diminta oleh Terdakwa menanda tangani pada Berita Acara serah terima meskipun sebelumnya METTY ADHIRINI sudah memberitahukan kepada Terdakwa jika berat pupuk KOMPOS nantinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada berita cara serah terima, ternyata perkiraan METTY ADHIRINI tersebut benar dan berat per karung untuk pupuk KOMPOS tidak sesuai dengan yang dibuat dalam berita acara serah terima yaitu 20 Kg per karung, disamping itu penyerahan pupuk POLENO dan KOMPOS tahap III di tanjung pandan Belitung telah melebihi batas waktu serah terima sebagaimana dituangkan dalam penempatan pesanan / purchase order nomor : 4100003515 yang ditanda tangani tanggal 28 Oktober 2008, dimana terjadi perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 menjadi 28 Februari 2009, sementara pupuk tahap III baru diserahkan pada tanggal 4 Maret 2009 dan penerimaannya juga tidak melibatkan pihak pergudangan, kondisi tersebut bertentangan dengan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 tata cara penerimaan barang / jasa :

Ayat (1) penerimaan barang dilakukan digudang-gudang perusahaan atau ditempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan (BAP) barang yang dilakukan oleh unsur pergudangan, unsur pemakai atau

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh mitra usaha.

- Meskipun demikian, Terdakwa tetap membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO ditujukan kepada kepala Logistik perihal pembayara tahap III (terakhir) PO 4100003515, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah)**. Sehingga apabila di totalkan seluruh dana yang dikeluarkan untuk pembayaran dalam pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari PT. INDOPOLEN FERTIZER PO Nomor: 4100003515 yang digunakan untuk reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008, yang dasarnya dari hasil

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat
No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan

Hal. 51 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB -4 juga dikarenakan $pH > 8$; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar $E.coli > 1.00 \times 10^2$ APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan *Salmonella* sp. $> 1.00 \times 10^2$ APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio > 15 dan kadar air $> 15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan $pH > 8$; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan $E.coli > 1.00 \times 10^2$ APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$ dan C/N rasio > 25 .

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total > 4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Hal. 52 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4%.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12%.

- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- C Organik = 16,58 %
- pH = 6,6
- C/N rasio = 12
- P_2O_5 = 4,91 %
- K_2O = 2,95%
- Zn = 239 ppm
- Mn = 918 ppm
- Cu = 66 ppm
- B = 108 ppm
- Fe = 4022 ppm
- Co = 7,9 ppm
- Kadar Air = 6,20 %
- E. Coli < 3 APM/gr
- Salmonella = negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.
- Terdakwa yang telah menerima pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dan telah melakukan pembayaran dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER telah menguntungkan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA, karena pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi serta tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Hal. 55 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk. Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc, pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk

Hal. 56 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi lingkungan.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan reklamasi tersebut, pada bulan April tahun 2008 Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI agar melakukan pengujian kualitas pupuk POLENO dikombinasikan dengan NPK dan KOMPOS dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat menggunakan bibit Sengon dan bibit Mahoni dengan tiga jenis tanah yakni tanah Lempung, tanah gambut dan tanah pasir, pengujian dilaksanakan sekitar bulan Mei tahun 2008 dengan hasil uji coba pupuk POLENO gagal yang kemudian dilaporkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2008, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil uji coba pupuk POLENO, dijawab Terdakwa bahwa hasil uji cobanya bagus, kemudian Terdakwa meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, untuk membuat penawaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dengan mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- Bahwa selanjutnya setelah Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 ditanda tangani, Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, disamping itu Terdakwa juga meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE membuat penawaran harga baru terkait

Hal. 57 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan tempat penerimaan pupuk. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak, melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 tanggal 14 Oktober 2008.

- Pada tanggal 28 Oktober 2008 dilakukan penandatanganan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat

Hal. 58 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan / 3 kali pengiriman, dengan rincian :
 - Penyerahan pertama disaksikan oleh Zulkifli selaku Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH, tanpa melibat unsur pergudangan dalam hal ini MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, yang kemudian dibuatkan berita serah terima yang juga ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengetahui dengan berita acara nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO tanggal 4 Nopember 2008, dibuat seolah-olah serah terima pupuk di gudang Pangkal Pinang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1	Pupuk POLENO	548.125
2	Pupuk KOMPOS	731.000

Hal. 59 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal kenyataannya, Hasan Ahmad dan Metty Adhirini yang tidak pernah menyaksikan penerimaan barang, tetap diperintahkan oleh Terdakwa menanda tangani berita acara serah terima tersebut, Terdakwa sengaja tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk dengan tujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya dengan berbekalkan Berita Acara Serah terima tersebut Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008 perihal pembayaran tahap I pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, selanjutnya pembayaran dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- Penyerahan pupuk yang kedua dilakukan pada tanggal tanggal 31 Desember 2008 disaksikan oleh Mulihamzah, juga tanpa melibatkan MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengetahui dengan berita acara Nomor : 154/BAP/

Hal. 60 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk-0221/2008-SO, dibuat seolah-olah serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Pada Pada kenyataannya pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tersebut tidak pernah diuji kualitasnya dan tidak dilakukan penimbangan, Terdakwa memerintahkan penerimaan cukup hanya berdasarkan pada dokumen pengiriman barang, disamping itu METTY ADHIRINI yang tidak pernah menyaksikan penerimaan pupuk diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanda tangani Berita acara serah terima. Terdakwa yang kembali tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk bertujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009 perihal pembayaran tahap II pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran selanjutnya dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),** sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 3.531.230.450,00**

Hal. 61 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



(tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Pengiriman ketiga tanggal 4 Maret 2009 yang disaksikan oleh Suparno Sukri dan Metty Adhirini, juga tanpa melibatkan unsur pergudangan, kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 yang dibuatkan seolah-olah serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS S	3.816.100

Padahal baik pupuk POLENO maupun pupuk KOMPOS tidak pernah dilakukan penimbangan, Terdakwa hanya memerintahkan kepada Metty Adhirini, penerimaan barang cukup didasarkan dokumen pengiriman barang. Selanjutnya Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah),** sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah),** dengan demikian apabila di totalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari PT. INDOPOLEN FERTILIZER PO Nomor: 4100003515 yang digunakan untuk reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008, setelah menerima hasil analisis dari Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Hal. 63 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 . Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan $>2\%$ dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air $<7\%$.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik $<7\%$, C/N rasio >15 , kadar bahan ikutan $>2\%$, kadar air $>15\%$ dan kadar kontaminan E.coli $>1.00 \times 10^2$ APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. $>1.00 \times 10^2$ APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air $>15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan $\text{pH} > 8$; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli $>1.00 \times 10^2$ APM/g; dan untuk sampel dengan kode

Hal. 64 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. > 1.00×10^2 APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli > 1.00×10^2 APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. > 1.00×10^2 APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli > 1.00×10^2 APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :



Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25.

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar



C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio > 25 dan pH > 8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air < 4%.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air > 15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total > 4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air > 12%.

- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- C Organik = 16,58 %
- pH = 6,6
- C/N rasio = 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $P_2O_5 = 4,91 \%$
 - $K_2O = 2,95\%$
 - $Zn = 239 \text{ ppm}$
 - $Mn = 918 \text{ ppm}$
 - $Cu = 66 \text{ ppm}$
 - $B = 108 \text{ ppm}$
 - $Fe = 4022 \text{ ppm}$
 - $Co = 7,9 \text{ ppm}$
 - Kadar Air = 6,20 %
 - E. Colli < 3 APM/gr
 - Salmonella = negatif.
- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi sesuai dengan PO No. 4100003515 di PT. TIMAH (Persero) Tbk Tahun 2008, Terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, CHRISTINA IDA, MAYA RAHMA LIA, dan RATNAWATI membuat Laporan Uji Efektivitas seolah-olah telah dilakukan pengujian terhadap kualitas Pupuk POLENO, hal itu dilakukan Terdakwa karena pada waktu itu ada pemeriksaan khusus terhadap pengadaan pupuk organik dari Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. TIMAH (persero) Tbk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc, pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi lingkungan.
- Berkaitan dengan kegiatan reklamasi tersebut, sebelumnya pada tahun 2007 YOHANES IRAWAN SUTANTA selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pernah mengirim sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk uji coba, pada bulan April tahun 2008 Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk pernah memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI supaya melakukan pengujian terhadap kualitas pupuk POLENO yang dikombinasikan dengan NPK dan KOMPOS di lokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat menggunakan bibit Sengon dan bibit Mahoni dengan tiga jenis tanah yakni tanah Lempung, tanah gambut dan tanah pasir, namun dari pengujian yang dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2008 tersebut tidak membawa hasil / gagal.
- Selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2008, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil uji coba pupuk POLENO, dijawab Terdakwa bahwa hasil uji cobanya bagus, meskipun Terdakwa mengetahui hasil Uji coba pupuk POLENO yang dilakukan oleh RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI tidak berhasil, namun Terdakwa tetap meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, untuk membuat penawaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERTILIZER dengan mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.

- Setelah penawaran dimasukkan, Terdakwa kemudian menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, dan meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan pangkal balam. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE kembali memasukkan penawaran melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/VIII/ 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan harga penawaran pupuk POLENO Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, sekaligus dengan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur serta jadwal pengiriman pupuk, termasuk Surat dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian Nomor : 027/pupuk/PPI/2/2007 Tanggal 12 Februari 2007 perihal nomor pendaftaran pupuk organik.
- Permintaan Terdakwa yang meminta Direktur Utama INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE) supaya mengajukan penawaran dalam pengadaan pupuk merk POLENO yang sebelumnya tidak pernah dilakukan uji coba terhadap pupuk organik Merk POLENO tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian nomor : 027 / pupuk / PPI / 2 / 2007 tanggal 12 Februari 2007, dalam butir 1 surat tersebut ditegaskan, “terhadap pupuk organik Cap POLENO”, **bahwa uji manfaat / uji efektifitas pupuk dalam rangka pendaftaran yang disampaikan yaitu pada komoditas tanaman jagung, maka untuk anjuran untuk penggunaan pada tanaman lainnya agar didahului dengan uji efektifitasnya.**
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, yang meminta

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi begitupun YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE juga mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER hanya memproduksi pupuk organik merk POLENO dan tidak pernah memproduksi pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun permintaan tersebut diterima oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan Terdakwa beralasan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan. Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang /jasa untuk kegiatan reklamasi pada lingkungan hidup pada K3LH tidak pernah membuat HPS untuk menganalisa harga pupuk KOMPOS sebagai acuan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dalam pengadaan pupuk KOMPOS tersebut YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengajukan penawaran harga pupuk KOMPOS eks kotoran sapi pada tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk, melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 karena sebelumnya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga sudah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg.

- Kemudian pada tanggal 4 September 2008, ketika mengikuti rapat divisi K3LH di ruang K3LH, Terdakwa selaku kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa mengajukan kepada Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk. Yaitu SETYO SARDJONO, MM untuk mengadakan pupuk sendiri yang selama ini selaku dilakukan oleh mitra usaha satu paket pupuk dan bibit, Terdakwa beralasan jika pupuk diadakan oleh Mitra Usaha Reklamasi sulit terkontrol kualitas maupun kuantitasnya, harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan jika dilakukan oleh Mitra Usaha Reklamasi bersama dengan satu paket kontrak pekerjaan reklamasi. SETYO

Hal. 72 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDJONO menanyakan mengenai untung dan ruginya, dijawab Terdakwa, “jika pupuk diadakan oleh mitra maka harga paket pengadaan penanaman menjadi meningkat karena ada kenaikan dari pupuk NPK dan urea”. Sebelumnya Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa, tidak pernah membuat HPS / OE pupuk plus merk POLENO, namun Terdakwa menawarkan pupuk POLENO sebagai pengganti dari NPK dan untuk meyakinkan SETYO SARDJONO, Terdakwa menyampaikan bahwa uji coba pupuk POLENO telah dilakukan di area TB 1.9 dan Air Nyatoh Belinyu, hasilnya bagus serta harganya relative murah dari pupuk NPK, padahal uji coba di Air Nyatoh Belinyu tidak pernah dilakukan oleh pihak K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk, walaupun sebelumnya pernah dilakukan uji coba dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat akan tetapi uji coba tersebut tidak berhasil. Tindakan Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang tidak membuat HPS / OE pengadaan pupuk plus merk POLENO tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa dilingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah “membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Menindaklanjuti hasil rapat divisi tanggal 4 September 2008 tersebut, Terdakwa membuat dan memparaf Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO sebanyak 1500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi sebanyak 7500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.562.500.000 yang kemudian diajukan Terdakwa ke SETIABUDI ABDULLAH selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH)

Hal. 73 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan lembar persetujuan direksi untuk proses penunjukkan nilai > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana pada lampiran memo tersebut disebutkan bahwa kualitas pupuk POLENO lebih baik jika dibandingkan pupuk merk lain (berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan bidang LH-K3LH), padahal uji coba kualitas pupuk POLENO yang dilakukan oleh bidang K3LH pada bulan Mei s/d Juli 2008 tidak berhasil, namun Terdakwa sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada SETIABUDI ABDULLAH, sehingga SETIABUDI ABDULLAH kemudian menandatangani kedua Memo yang diajukan Terdakwa tersebut.

- Setelah kedua memo tersebut ditanda tangani oleh SETIABUDI ABDULLAH, lalu Terdakwa membawa kedua memo tersebut untuk selanjutnya dinaikkan ke Direktur Operasional PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu SETYO SARJONO. Memo nomor : 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO dijawab oleh SETYO SARJONO, "SBA / DESSY". COBA BANDINGKAN PERHITUNGAN JIKA PUPUK DARI MITRA DAN JIKA DARI TIMAH. JIKA DARI TIMAH PENGHEMATANNYA BERAPA ? SEGERA. KEUNTUNGAN / KEMUDAHAN LAINNYA APA ? Sedangkan memo nomor : 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi dijawab oleh Sdr. SETYO SARJONO, "Ok. Setuju". Disposisi memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dijawab oleh Terdakwa, "Yth. Pak SSO: PENJELASAN KEUNTUNGAN SELENGKAPNYA ADA DI HAL BELAKANG DAN SAYA PARAF PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008". Pada halaman belakang memo yang diajukan kepada SETYO SARJONO, Terdakwa melampirkan 2 (dua) lembar RAB REVEGETASI ALBIZZIA FALCATA, MAHONI, & MERANTI PUTIH LUAS : 1 Ha = 625 Batang, perhitungan RAB yang dibuat Terdakwa tersebut jika pupuk disediakan oleh PT. TIMAH biayanya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara jika dilakukan oleh Mitra Penanam biayanya sebesar Rp. 16.337.500 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Terdakwa sengaja tidak memasukkan item yang menjadi inti dari pengadaan dengan menghilangkan Pengadaan Pupuk Untuk

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Cover Crop/Tanaman Sela Selama 1 (satu) Tahun serta Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman dan Perawatan Selama 2 (dua) Tahun sehingga terlihat adanya selisih harga yang begitu besar dan hal itu tidak disadari oleh SETYO SARDJONO, sehingga SETYO SARDJONO menyetujui pengadaan pupuk organik dilakukan oleh PT. TIMAH (persero) Tbk sendiri, dengan menuliskan pada memo, "Ok. Setuju". Namun selanjutnya persetujuan Direksi Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebagai pihak yang mengadakan pupuk organik merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi, hal tersebut terlihat dari awal memang telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE), yang mana didahului dengan ada permintaan dari Terdakwa kepada YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, supaya mengajukan penawaran untuk pengadaan pupuk organik merk POLENO, padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, kewenangan pengadaan barang / jasa ada pada kepala logistik PT. TIMAH bukan pada kepala bidang lingkungan hidup (Terdakwa), kondisi tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7, ditegaskan pada Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Pada prinsipnya wewenang pengadaan barang / jasa untuk kebutuhan perusahaan berada pada direksi.
- (2) Wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pejabat tertentu yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi
- (3) Pelimpahan wewenang pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Tanggung jawab pengadaan barang / jasa didelegasikan kepada logistik PT. TIMAH Tbk.

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa, kepala logistik bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan yang berada dalam lingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak yang memesan atau membutuhkan barang / jasa dimaksud.
- c. Pengadaan barang / jasa yang sifatnya khusus spesifik, ditetapkan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Panitia yang ditugaskan dengan instruksi Direksi untuk mengkaji pengadaan barang / jasa dimaksud.

Meskipun demikian, berdasarkan Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5, Terdakwa membuat Purchase Requisition / PR Nomor : 1100003731 permintaan pembelian dalam pengadaan pupuk organik Plus merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS Fermentasi untuk kegiatan Revegetasi masing-masing seluas 2000 Ha ditujukan kepada bagian logistik yaitu Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM, tanpa mencantumkan spesifikasi teknis, namun telah mencantumkan harga satuan masing-masing pupuk serta mitra yang disarankan yaitu PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan perincian sebagai berikut :

Item	Material Number	Material Description	Price	Curr.	Qty.	Unit	Part Number
1.		Pengadaan Pupuk Organik Plus Merk POLENO untuk kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 2.500,- per Kg	Rp. 2.500,-	IDR	1.500.000,00	Kg	
2.		Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi untuk Kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 475,- per Kg	Rp. 475,-	IDR	7.500.000,00	Kg	
TOTAL		2 Item	Rp. 7.312.500.000,-				

Hal tersebut terjadi karena Terdakwa hanya mendasarkan pada penawaran yang sebelumnya diajukan oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER), sementara HPS terhadap

Hal. 76 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa harga sebagai acuan dalam pengadaan pupuk organik POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tidak pernah dibuat oleh Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 9 September 2008, Terdakwa menindaklanjutinya dengan menerbitkan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) ditujukan kepada Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM (Kepala Logistik) dengan melampirkan memo persetujuan Direktur Operasional tentang lembar persetujuan penunjukkan dan Surat Penawaran Harga Pupuk KOMPOS dari PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 005/EXT/IPF/IX/2008 Tanggal 4 September 2008 dengan maksud supaya Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM menerbitkan Purchase Order (PO) / Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg (7.500 Ton) untuk kegiatan revegetasi 2000 Ha Tahun 2008 atas Nama PT. INDOPOLEN FERTILIZER, padahal penerbitan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) pengadaan pupuk plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tersebut bukanlah merupakan kewenangannya sebagai unsur teknis/unsur pemakai hal itu diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak.
- Pada Tanggal 15 September 2008 Terdakwa melakukan pertemuan dengan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER) di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang dihadiri oleh RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI dengan hasil kesepakatan :
 - Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
 - Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,

Hal. 77 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

- Pada Tanggal 17 September 2008 dilakukan penanda tangan terhadap Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tertanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu penyerahan barang 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

- Setelah Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 ditanda tangani, Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, disamping itu Terdakwa juga meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk. YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak, melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.
- Pada tanggal 28 Oktober 2008 dilakukan penanda tangan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

a. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan batas waktu penyerahan barang dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, RUSTAM ANWARI SIREGAR selaku kepala bidang pengadaan barang membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Ir. SETYO SARDJONO selaku Direktur Operasi Timah (persero) Tbk meminta persetujuan Direktur Operasi untuk penanda tangan Penempatan pesanan / purchase order tanggal 16

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, terkait perubahan tempat penerimaan pupuk dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (persero) Tbk yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai penempatan pesanan / purchase order dari yang semula sebesar Rp. 7.162.500.000 (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak atau terjadi penambahan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk ongkos angkut dan buruh bongkar muat dan kondisi tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur lembar persetujuan direksi, namun hanya melalui surat pribadi, semestinya persetujuan Direktur Operasi harus dimintakan terlebih dahulu sebelum penanda tangan penempatan pesanan / Purchase Order.

- Selanjutnya sekira tanggal 4 Nopember tahun 2008, Pj. Juru pembibitan reklamasi pada K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu ZULKIFLI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat /sms, dengan mengatakan, "TOLONG TERIMA PUPUK, KEMUNGKINAN TIBA DIPELABUHAN PANGKAL BALAM, namun pada waktu itu ZULKIFLI tidak dibekali oleh Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima. ZULKIFLI mempersiapkan tempat pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkal pinang, setelah pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi sampai di gudang, dari segi kualitasnya tidak dilakukan pemeriksaan, namun dari segi kuantitas / jumlahnya dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung setiap sak untuk pupuk POLENO karena pada setiap sak pupuk POLENO tertera 25 kg, dan untuk pupuk KOMPOS dilakukan penimbangan karung perkarung dikarenakan volume karung berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil, sementara berdasarkan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 volume pupuk KOMPOS adalah 20 kg untuk tiap karung. Pada saat penerimaan kedua jenis pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di pangkalpinang tersebut tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu “penerimaan barang dilakukan di Gudang-gudang perusahaan atau di tempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang yang dilakukan oleh Unsur Pergudangan, Unsur Pemakai atau Unsur Teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh Mitra Usaha”, sehingga penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi di Gudang Kantor Pusat PT. TIMAH (Persero) Tbk Pangkalpinang tidak diketahui berapa jumlah riil yang diterima, meskipun berdasarkan berita acara serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO Tanggal 4 Nopember 2008 yang ditanda tangani pada Tanggal 10 November 2008, tercatat jumlah pupuk POLENO sebanyak 548.125 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 731.000 kg, namun pihak penerima pupuk dalam hal ini ZULKIFLI bukanlah merupakan unsur pergudangan, sementara HASAN ACHMAD dan METTY ADHIRINI tidak pernah menyaksikan serah terima pupuk tersebut, mereka hanya menanda tangani berita acara serah terima pupuk atas perintah dan tekanan dari Terdakwa, dan Terdakwa sengaja tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk dengan tujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008 perihal pembayaran tahap I pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang

Hal. 82 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA**
Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan
SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, jumlah tagihan
sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh
satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp.
172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan
belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total dana yang telah
ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN
FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk
KOMPOS tahap I seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.**
1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga
juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- Pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa memerintahkan SUBARI SOEGIO untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di 2 (dua) tempat yaitu untuk pupuk POLENO di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS di Gudang Mantung Belinyu, Terdakwa juga menghubungi MULIHAMZAH selaku Juru Lingkungan Hidup Wasprod I Bangka Induk Belinyu untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS. Setelah pupuk POLENO sampai di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS sampai di Gudang Mantung Belinyu baik MULIHAMZAH maupun SUBARI SOEGIO tidak dibekali Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun mengenai berapa jumlah yang harus diterima, dari segi kualitas juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, namun dari segi kuantitas hanya dilakukan penghitungan karung / sak untuk pupuk POLENO dan untuk pupuk KOMPOS tidak dilakukan penimbangan hanya berdasarkan Bill Of Lading dari Perusahaan Pelayaran PT. NAGA SAKTI TRANS SEGARA disebutkan untuk pupuk POLENO berjumlah 707,5 ton sedangkan pupuk KOMPOS berjumlah 2.952,5 ton, sementara dalam berita acara serah terima nomor : 154/BAP/Tbk/0221/2008-SO Tanggal 31 Desember 2008 tercatat jumlah pupuk POLENO sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705.050 kg serta pupuk KOMPOS sejumlah 2.952.900 kg sehingga ada selisih pupuk POLENO sebanyak 2,45 ton. Namun pada saat penyerahan pupuk POLENO oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang disebelah Wasprod Belinyu serta penyerahan pupuk KOMPOS oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang Mantung Belinyu, ternyata tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, disamping itu METTY ADHIRINI yang tidak pernah menyaksikan penerimaan pupuk diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanda tangani Berita acara serah terima. Terdakwa yang kembali tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk bertujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spektek dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009 perihal pembayaran tahap II pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran selanjutnya dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengiriman tahap III Terdakwa memerintahkan METTY ADHIRINI (Staf Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk) untuk menyaksikan penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung, selain itu Terdakwa juga memerintahkan SUPARNO SYUKRI selaku Kabag Lingkungan Hidup K2LH Wilayah Produksi Belitung untuk menyaksikan dan menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung serta SUTARYO TARSOEDI selaku Kabag Reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk melakukan pengawasan penurunan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung. SUPARNO SYUKRI maupun SUTARYO TARSOEDI hanya diperintahkan secara lisan tanpa dibekali spektek dan diperintahkan untuk menerima pupuk sesuai dengan yang tercantum pada surat manifest pelabuhan tanjung priok yang didalamnya mencantumkan berat pupuk, untuk pupuk POLENO yang diterima sebanyak 255.000 Kg atau 10.200 sak tapi yang seharusnya diserahkan sebanyak 246.825 Kg sehingga ada kelebihan pupuk POLENO sebanyak 8.175 kg, sementara pupuk KOMPOS sebanyak 3.987.970 Kg tapi yang seharusnya diserahkan adalah sebanyak 3.816.100 sehingga terdapat kelebihan pupuk KOMPOS sebanyak 171.870 Kg, dan itu diperkuat dengan Berita Acara Serah terima nomor : 32 / BA /TBK /-0121 / 09-S12.2 tanggal 4 Maret 2009 tercatat pupuk POLENO sebanyak 246.825 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 3.816.100 Kg. Namun dari segi kualitas pupuk baik POLENO maupun KOMPOS pada saat diterima tidak dilakukan pengujian, untuk pupuk POLENO hanya dihitung beratnya karena tiap sak/karung sudah tertulis 25 Kg, sementara untuk KOMPOS dalam perhitungan berat dilakukan secara rata-rata dengan mengambil sampel acak dan di dapatkan perhitungan berat rata-rata 31,14 Kg / karung. METTY ADHIRINI selaku Staf pada Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk sebelum berangkat ke Belitung sudah mempertanyakan kepada Terdakwa, "jika nantinya berat KOMPOS yang diterima tidak sesuai dengan spektek seperti yang dibuatkan dalam Berita acara serah terima tahap I dan tahap II, apa dasar melakukan penimbangan karena disana tidak ada timbangan",

Hal. 85 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa, "cukup dari surat manifest pelabuhan tanjung priok dimana didalamnya sudah mencantumkan berat pupuk". Penyerahan pupuk tahap III inipun tidak melibatkan pihak pergudangan dan Terdakwa memerintahkan SUTARYO TARSOEDI menanda tangani Berita acara serah terima mewakili PT. TIMAH Tbk sebagai pihak penerima barang, pada mulanya SUTARYO TARSOEDI menolak tanda tangan Berita acara serah terima dengan alasan hanya sebagai pegawai penurunan pupuk, tapi kemudian SUTARYO TARSOEDI diperintahkan oleh Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah terima. Begitupun METTY ADHIRINI tetap diminta oleh Terdakwa menanda tangani pada Berita Acara serah terima meskipun sebelumnya METTY ADHIRINI sudah memberitahukan kepada Terdakwa jika berat pupuk KOMPOS nantinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada berita cara serah terima, ternyata perkiraan METTY ADHIRINI tersebut benar dan berat per karung untuk pupuk KOMPOS tidak sesuai dengan yang dibuat dalam berita acara serah terima yaitu 20 Kg per karung, disamping itu penyerahan pupuk POLENO dan KOMPOS tahap III di tanjung pandan Belitung telah melebihi batas waktu serah terima sebagaimana dituangkan dalam penempatan pesanan / purchase order nomor : 4100003515 yang ditanda tangani tanggal 28 Oktober 2008, dimana terjadi perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 menjadi 28 Februari 2009, sementara pupuk tahap III baru diserahkan pada tanggal 4 Maret 2009. selain itu penerimaan pupuk POLENO dan KOMPOS tanpa melibatkan pihak pergudangan bertengan dengan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 tata cara penerimaan barang / jasa :

Ayat (1) penerimaan barang dilakukan digudang-gudang perusahaan atau ditempat unsur pemakai, dana dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan (BAP) barang yang dilakukan oleh unsur pergudangan, unsur pemakai atau

Hal. 86 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh mitra usaha.

- Meskipun demikian, Terdakwa tetap membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO ditujukan kepada kepala Logistik perihal pembayara tahap III (terakhir) PO 4100003515, pembayaran dilakukan melalui transfer rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang kepada rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah)**. Dan apabila di totalkan seluruh dana yang dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari PT. INDOPOLEN FERTILIZER PO Nomor: 4100003515 yang digunakan untuk reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboraturium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang

Hal. 87 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat
No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2%dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :



Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB -4 juga dikarenakan $pH > 8$; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar $E.coli > 1.00 \times 10^2 APM/g$; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan *Salmonella* sp. $> 1.00 \times 10^2 APM/g$.

f. Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio > 15 dan kadar air $> 15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan $pH > 8$; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan $E.coli > 1.00 \times 10^2 APM/g$.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$ dan C/N rasio > 25 .

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total > 4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4%.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud

Hal. 91 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15%. Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12%.

- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- C Organik = 16,58 %
- pH = 6,6
- C/N rasio = 12
- P_2O_5 = 4,91 %
- K_2O = 2,95%
- Zn = 239 ppm
- Mn = 918 ppm
- Cu = 66 ppm
- B = 108 ppm
- Fe = 4022 ppm
- Co = 7,9 ppm
- Kadar Air = 6,20 %
- E. Coli < 3 APM/gr
- Salmonella = negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.
- Terdakwa yang telah menerima pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dan telah melakukan pembayaran dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER, telah memperkaya orang lain yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER, karena pupuk POLENO dan pupuk kompos eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS serta tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc, selaku pihak yang bertanggungjawab sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang lingkungan hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 94 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi lingkungan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan hidup (K3LH) pada PT. TIMAH (persero) Tbk adalah sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang lingkungan hidup termasuk dalam hal ini untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. TIMAH TBK dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 4 unsur pemakai dan unsur tehnik dalam pengadaan barang / jasa mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut.

Ayat (1) Unsur Pemakai :

Tugas

1. Merencanakan keperluan barang/jasa satuan kerja masing-masing sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan,
2. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah disusun sesuai Ayat (1) butir (a) pasal ini kepada unsur Tehnik untuk mendapat rekomendasi tentang kesesuaian spesifikasi teknis dan estimasi Harga Perhitungan sendiri/ Owner Estimate (OE),

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah mendapatkan rekomendasi dan estimasi HPS/OE dari unsur teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (b) pasal ini kepada unsur Pengadaan dengan melengkapi rencana anggaran,
4. Memberikan saran tertulis (ST) atas penawaran dari mitra usaha sehubungan surat permintaan harga (HPS) yang diterbitkan oleh unsur pengadaan,
5. Memeriksa kesesuaian penerimaan barang pembelian langsung/hasil pekerjaan jasa bersama unsur teknis dan unsur logistik sebagai dasar pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP),
6. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang :

1. Menandatangani permintaan pengadaan pembebanan langsung (P 3 L) barang/jasa,
2. Menerima atau menolak barang/jasa yang tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan,
3. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab :

Bertanggung jawab terhadap penggunaan barang/jasa yang sesuai dengan permintaan dan anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan.

Ayat (2) Unsur Teknis :

Tugas

1. Bersama unsur pemakai, membuat perencanaan keperluan barang/jasa untuk kebutuhan jangka panjang dengan memperhatikan jenis-jenis barang yang menjadi tanggung

Hal. 96 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



jawabnya sebagaimana dalam lampiran I surat keputusan ini (Flow chart)

2. Membuat analisa dan saran tentang kebutuhan barang/jasa, apakah dapat dibuat sendiri atau melalui mitra usaha (make or buy analysis)
3. Membuat perkiraan estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jasa, serta berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan (BAP) bersama dengan unsur pemakai, unsur logistik atau unsur lain yang ditunjuk,
5. Untuk hal-hal tertentu atau khusus, unsur teknis dapat diminta untuk bertindak sebagai anggota pemeriksa penerimaan barang gudang, yang memerlukan penelitian dan verifikasi secara teknis dan menuangkan hasil dalamnya dalam berita acara penerimaan barang yang merupakan lampiran dari berita acara pemeriks (BAP) barang,
6. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang

1. Memberikan rekomendasi atas jumlah, kualitas, spesifikasi atau kerangka acuan kerja/bestek dari barang/jasa yang dipesan oleh unsur pemakai,
2. Menerima atau menolak barang/jasa dengan mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkannya,
3. Menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab

1. bertanggung jawab atas kesesuaian barang/jasa yang diterima terhadap spesifikasi teknis (termasuk sertifikat keaslian barang) yang direkomendasikan,

Hal. 97 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bertanggung jawab atas perkiraan kewajaran harga barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER selaku produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui Direktur Utamanya yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pernah mengirim sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk uji coba, sekira bulan April tahun 2008 Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (persero) Tbk pernah memerintahkan RHEZA MAULANA IBRAHIM (kepala seksi pembibitan Reklamasi K2LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, RATNAWATI (kepala bagian perencanaan dan evaluasi reklamasi dan lingkungan hidup PT. TIMAH (Persero) Tbk dan CRISTINA IDA ROMAULI (Kepala bagian rehabilitasi laut K2LH PT. TIMAH (persero) Tbk supaya melakukan pengujian kualitas pupuk POLENO yang dikombinasikan dengan NPK dan KOMPOS dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat menggunakan bibit Sengon dan bibit Mahoni dengan tiga jenis tanah yakni tanah Lempung, tanah gambut dan tanah pasir. Pengujiannya dilaksanakan sekira bulan Mei tahun 2008 dengan membuat 3 blok tanah lempung, 3 blok tanah gambut dan 3 blok tanah pasir yang masing-masing blok dimasukkan campuran pupuk POLENO, KOMPOS + NPK dan tanpa pupuk, hasil pengujian kualitas pupuk POLENO gagal dan kegagalan uji coba pupuk POLENO telah dilaporkan RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2008, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil uji coba pupuk POLENO dan dijawab oleh Terdakwa bahwa hasil uji cobanya bagus, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui hasil Uji coba kualitas pupuk POLENO yang dilakukan oleh RHEZA MAULANA IBRAHIM, RATNAWATI dan CRISTINA IDA ROMAULI tidak berhasil, namun demikian Terdakwa tetap langsung meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, untuk membuat penawaran

Hal. 98 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian ditindaklanjuti oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.

- Permintaan Terdakwa yang meminta Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE) supaya mengajukan penawaran dalam pengadaan pupuk merk POLENO yang sebelumnya tidak pernah dilakukan uji coba terhadap pupuk organik Merk POLENO tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian nomor : 027 / pupuk / PPI / 2 / 2007 tanggal 12 Februari 2007, dalam butir 1 surat tersebut menyatakan, “terhadap pupuk organik Cap POLENO”, **bahwa uji manfaat / uji efektifitas pupuk dalam rangka pendaftaran yang disampaikan yaitu pada komoditas tanaman jagung, maka untuk anjuran untuk penggunaan pada tanaman lainnya agar didahului dengan uji efektifitasnya.**
- Selanjutnya setelah penawaran dimasukkan, Terdakwa menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, dan meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan pangkal balam, selanjutnya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE kembali memasukkan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, sekaligus dengan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur serta jadwal pengiriman pupuk.
- Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, yang meminta agar YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi dan permintaan Terdakwa diterima oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, meskipun YOHANNES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN SUTANTA, SE dan Terdakwa mengetahui bahwa PT. INDOPOLEN FERTILIZER hanya produsen pupuk organik merk POLENO dan tidak memproduksi pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, alasan Terdakwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, namun Terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang /jasa untuk kegiatan reklamasi pada lingkungan hidup pada K3LH tidak pernah membuat HPS untuk menganalisa harga pupuk KOMPOS tersebut yang akan dipergunakan sebagai acuan pengadaan barang / jasa. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dengan mengajukan penawaran harga pupuk KOMPOS eks kotoran sapi pada tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk, melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 meskipun YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115/ Kg.

- Kemudian pada tanggal 4 September 2008, pada waktu mengikuti rapat divisi K3LH di ruang K3LH, Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa mengajukan kepada Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk. yaitu Ir. SETYO SARDJONO, MM untuk mengadakan pupuk sendiri yang selama ini dilakukan oleh mitra usaha satu paket pupuk dan bibit, alasan Terdakwa jika pupuk diadakan oleh Mitra Usaha Reklamasi sulit terkontrol kualitas maupun kuantitasnya, harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan jika dilakukan oleh Mitra Usaha Reklamasi bersama dengan satu paket kontrak pekerjaan reklamasi, Ir. SETYO SARDJONO menanyakan kepada Terdakwa mengenai untung dan ruginya, dijawab oleh Terdakwa, "jika pupuk diadakan oleh mitra maka harga paket pengadaan penanaman menjadi meningkat karena ada kenaikan dari pupuk NPK dan urea". Sebelumnya Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang merupakan

Hal. 100 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa, tidak pernah membuat HPS / OE pupuk plus merk POLENO, namun Terdakwa menawarkan pupuk POLENO sebagai pengganti dari NPK, untuk meyakinkan Ir. SETYO SARDJONO, Terdakwa memberikan informasi yang tidak benar dengan mengatakan bahwa uji coba pupuk POLENO telah dilakukan di area TB 1.9 dan Air Nyatoh Belinyu, hasilnya bagus serta harganya relative murah dari pupuk NPK, padahal uji coba di Air Nyatoh Belinyu tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak K3LH, meskipun sebelumnya pernah dilakukan uji coba dilokasi eks Tambang Besar (TB) 1.5 dan 1.9 Air Jangkang Sungai Liat namun tidak berhasil. Tindakan Terdakwa selaku Kepala Bidang lingkungan Hidup pada satker K3LH yang tidak membuat HPS / OE pengadaan pupuk plus merk POLENO tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang ketentuan pengadaan barang / jasa dilingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c tugas unsur teknis adalah “membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang / jasa.

- Selanjutnya menindaklanjuti hasil rapat divisi tanggal 4 September 2008, Terdakwa langsung membuat dan memparaf Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO sebanyak 1500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi sebanyak 7500 ton dengan biaya sebesar Rp. 3.562.500.000 yang diajukan kepada SETIABUDI ABDULLAH selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dilengkapi dengan lembar persetujuan direksi untuk diproses penunjukkan nilai > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana pada lampiran memo tersebut disebutkan bahwa kualitas pupuk POLENO lebih baik jika dibandingkan pupuk merk lain (berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan bidang LH-K3LH), padahal uji coba pupuk POLENO

Hal. 101 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh bidang K3LH pada bulan Mei s/d Juli 2008 tidak berhasil, meskipun demikian Terdakwa tetap memberikan informasi kepada SETIABUDI ABDULLAH bahwa uji coba pupuk POLENO tersebut berhasil, sehingga SETIABUDI ABDULLAH kemudian menanda tangani kedua Memo tersebut.

- Setelah kedua memo ditanda tangani SETIABUDI ABDULLAH, oleh Terdakwa dinaikkan ke Direktur Operasional PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu Ir. SETYO SARJONO. Memo nomor : 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk POLENO dijawab oleh SETYO SARJONO, "SBA / DESSY". COBA BANDINGKAN PERHITUNGAN JIKA PUPUK DARI MITRA DAN JIKA DARI TIMAH. JIKA DARI TIMAH PENGHEMATANNYA BERAPA ? SEGERA. KEUNTUNGAN / KEMUDAHAN LAINNYA APA ? Sementara memo nomor : 345/Tbk/MO-0220/2008-S5 perihal pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi dijawab oleh Sdr. SETYO SARJONO, "Ok. Setuju". Disposisi memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dijawab oleh Terdakwa, "Yth. Pak SSO: PENJELASAN KEUNTUNGAN SELENGKAPNYA ADA DI HAL BELAKANG DAN SAYA PARAF PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008". Pada halaman belakang memo yang diajukan kepada Ir. SETYO SARJONO, Terdakwa melampirkan 2 (dua) lembar RAB REVEGETASI ALBIZZIA FALCATA, MAHONI, & MERANTI PUTIH LUAS : 1 Ha = 625 Batang, dalam perhitungan RAB yang dibuat Terdakwa tersebut, jika pupuk disediakan oleh PT. TIMAH, biayanya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika dilakukan oleh Mitra Penanam, biayanya sebesar Rp. 16.337.500 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Perhitungan biaya sebesar Rp. 6.275.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Terdakwa karena ada item yang menjadi inti dari pengadaan yang dihilangkan yaitu Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman Cover Crop/Tanaman Sela Selama 1 (satu) Tahun serta Pengadaan Pupuk Untuk Penanaman dan Perawatan Selama 2 (dua) Tahun, sehingga mengakibatkan selisih harga. Ir. SETYO SARDJONO menyetujui pengadaan pupuk organik dilakukan oleh PT. TIMAH

Hal. 102 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk sendiri, dengan menuliskan pada memo, "Ok. Setuju". Namun selanjutnya persetujuan Direktur Operasional PT. TIMAH (persero) Tbk disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebagai pihak yang mengadakan pupuk organik merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi, hal tersebut terlihat dari sebelumnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER (YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE), dan telah ada permintaan dari Terdakwa kepada YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, supaya mengajukan penawaran untuk pengadaan pupuk organik merk POLENO, padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, kewenangan pengadaan barang / jasa ada pada kepala logistik PT. TIMAH bukan pada kepala bidang lingkungan hidup (Terdakwa), hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7, ditegaskan pada Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Pada prinsipnya wewenang pengadaan barang / jasa untuk kebutuhan perusahaan berada pada direksi.
- (2) Wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pejabat tertentu yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi
- (3) Pelimpahan wewenang pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Tanggung jawab pengadaan barang / jasa di delegasikan kepada kepala logistik PT. TIMAH Tbk.
 - b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa, kepala logistik bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan yang berada dalam lingkungan PT. TIMAH Tbk dan perusahaan anak yang memesan atau membutuhkan barang / jasa dimaksud.
 - c. Pengadaan barang / jasa yang sifatnya khusus spesifik, ditetapkan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Panitia yang

Hal. 103 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan dengan instruksi Direksi untuk mengkaji pengadaan barang / jasa dimaksud.

Meskipun demikian, dengan berbekal Memo Nomor: 344/Tbk/MO-0220/2008-S5 dan Memo Nomor: 345/Tbk/MO-0220/2008-S5, Terdakwa membuat Purchase Requisition / PR Nomor : 1100003731 permintaan pembelian dalam pengadaan pupuk organik Plus merk POLENO dan pengadaan pupuk KOMPOS Fermentasi untuk kegiatan Revegetasi masing-masing seluas 2000 Ha ditujukan kepada bagian logistik yaitu Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM, tanpa mencantumkan spesifikasi teknis namun telah mencantumkan harga satuan masing-masing pupuk serta mitra yang disarankan yaitu PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan perincian sebagai berikut :

Item	Material Number	Material Description	Price	Curr.	Qty.	Unit	Part Number
1.		Pengadaan Pupuk Organik Plus Merk POLENO untuk kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 2.500,- per Kg	Rp. 2.500,-	IDR	1.500.000,00	Kg	
2.		Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi untuk Kegiatan Revegetasi sebanyak 2000 Ha Tahun 2008 @Rp. 475,- per Kg	Rp. 475,-	IDR	7.500.000,00	Kg	
TOTAL			2 Item Rp. 7.312.500.000,-				

- Pada tanggal 9 September 2008, Terdakwa menerbitkan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) ditujukan kepada Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM (Kepala Logistik) dengan melampirkan memo persetujuan Direktur Operasional tentang lembar persetujuan penunjukkan dan Surat Penawaran Harga Pupuk KOMPOS dari PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 005/EXT/IPF/IX/2008 Tanggal 4 September

Hal. 104 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan maksud supaya Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM menerbitkan Purchase Order (PO) / Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg (7.500 Ton) untuk kegiatan revegetasi 2000 Ha Tahun 2008 atas Nama PT. INDOPOLEN FERTILIZER, padahal penerbitan Memo Nomor : 352/Tbk/MO-0221/2008-SO perihal penerbitan Purchase Order (PO) pengadaan pupuk plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tersebut bukanlah kewenangannya sebagai unsur teknis/unsur pemakai hal itu diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak.

- Pada tanggal 10 September 2008, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik mengirimkan Surat Permintaan Harga (SPH) kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk POLENO 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER menjawab surat Permintaan Harga (SPH) tersebut dengan mencantumkan harga satuan pada Surat Permintaan Harga (SPH), dengan rincian harga satuannya Pupuk Organik Plus Merk POLENO Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg dan juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.
- Pada Tanggal 15 September 2008 diadakan pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang dihadiri oleh Terdakwa, RUSTAM ANWARY SIREGAR, YORIYADI dan YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE (Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER), dengan hasil kesepakatan antara lain sebagai berikut :
 - Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,

Hal. 105 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.
- Masih pada hari yang sama yaitu tanggal 15 September 2008, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku Kepala Logistik melalui Lembar Penerus Nomor Agenda 485 meminta klarifikasi kepada SETIABUDI ABDULLAH terkait Surat Permintaan Harga (SPH) Nomor : B-TU001762/2100005071 Tanggal 10 September 2008, jawaban SETIABUDI ABDULLAH, "Spesifikasi/bestek: "Ok", Lain-lain: "silahkan diproses lebih lanjut".
- Pada tanggal 16 September 2008, melalui Lembar Penerus Nomor Agenda 485/LPP, Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM memerintahkan Kepala Bidang Pengadaan Barang untuk meneliti dan memproses Purchase Order (PO), disposisi diteruskan oleh Kepala Bidang Pengadaan Barang ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Listrik dan Umum, Kepala Bagian Pengadaan Barang Listrik dan Umum membuat Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan Tanggal 15 September 2008, spekter sesuai dengan surat penawaran.
- Pada Tanggal 17 September 2008 dilakukan penanda tangan Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tertanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:
- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg

Hal. 106 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.
- Setelah penandatanganan Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa kembali menghubungi YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE dan meminta YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, disamping itu Terdakwa juga meminta supaya YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE melakukan penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk.

Hal. 107 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan Terdakwa, YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE selaku Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak, melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.
- Pada tanggal 16 Oktober 2008, melalui lembar penerus pesanan nomor : 39, Ir. TAGOR TAMPUBOLON meminta klarifikasi kepada SETIABUDI ABDULLAH, terkait surat penawaran harga angkutan PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 001/EXT/IPF/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008, jawaban SETIABUDI ABDULLAH pada lembar penerus pesanan nomor 39 adalah, “penambahan ongkos angkut + upah bongkar sampai ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk. Ok”, karena masih murah dari penawaran kompetitor yang lain (Surat Permintaan Harga) terlampir”.
- Pada tanggal 17 Oktober 2008, melalui lembar penerus nomor agenda 39/LPP, Ir. TAGOR TAMPUBOLON memerintahkan kepada kepala bidang pengadaan barang untuk meneliti, selesaikan sesuai ketentuan, disposisi diteruskan oleh kepala bidang pengadaan barang kepada kepala bagian pengadaan barang listrik dan umum dan kepala bagian pengadaan barang listrik dan umum selanjutnya memodifikasi PO- nya franco gudang pangkalpinang.
- Pada tanggal 28 Oktober 2008 dilakukan penanda tangan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:
- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg

Hal. 108 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan batas waktu penyerahan barang dari tanggal 13 Januari 2009 berubah tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh Terdakwa tanggal 28 Februari 2009.

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, RUSTAM ANWARI SIREGAR selaku kepala bidang pengadaan barang membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Ir. SETYO SARDJONO selaku Direktur Operasi Timah (persero) Tbk meminta persetujuan Direktur Operasi untuk penandaanganan Penempatan pesanan / purchase order tanggal 16 September 2008, terkait perubahan tempat penerimaan pupuk dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (persero) Tbk yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai penempatan pesanan /

Hal. 109 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purchase order dari yang semula sebesar Rp. 7.162.500.000 (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak atau terjadi penambahan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk ongkos angkut dan buruh bongkar muat dan kondisi tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur lembar persetujuan direksi, namun hanya melalui surat pribadi, semestinya persetujuan Direktur Operasi harus dimintakan terlebih dahulu sebelum penanda tangan penempatan pesanan / Purchase Order.

- Selanjutnya sekira tanggal 4 Nopember tahun 2008, Pj. Juru pembibitan reklamasi pada K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu ZULKIFLI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat /sms, Terdakwa mengatakan, "TOLONG TERIMA PUPUK, KEMUNGKINAN TIBA DIPELABUHAN PANGKAL BALAM, namun ZULKIFLI tidak dibekali oleh Terdakwa mengenai pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima. ZULKIFLI mempersiapkan tempat pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di Pangkal pinang, setelah pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi sampai di gudang, dari segi kualitasnya tidak dilakukan pemeriksaan, namun dari segi kuantitas / jumlahnya dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung setiap sak untuk pupuk POLENO karena pada setiap sak pupuk POLENO tertera 25 kg, dan untuk pupuk KOMPOS dilakukan penimbangan karung perkarung dikarenakan volume karung berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil, sementara berdasarkan penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 volume pupuk KOMPOS adalah 20 kg untuk tiap karung. Pada saat penerimaan kedua jenis pupuk di gudang kantor pusat PT. TIMAH Tbk di pangkalpinang tersebut tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, kondisi tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/

Hal. 110 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu “penerimaan barang dilakukan di Gudang-gudang perusahaan atau di tempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang yang dilakukan oleh Unsur Pergudangan, Unsur Pemakai atau Unsur Teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh Mitra Usaha”. Sehingga penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi di Gudang Kantor Pusat PT. TIMAH (Persero) Tbk Pangkalpinang tidak diketahui berapa jumlah riil yang diterima, meskipun berdasarkan berita acara serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO Tanggal 4 September 2008 yang ditanda tangani pada Tanggal 10 November 2008, tercatat jumlah pupuk POLENO sebanyak 548.125 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 731.000 kg, namun pihak penerima pupuk dalam hal ini ZULKIFLI bukanlah merupakan unsur pergudangan, sementara HASAN ACHMAD dan METTY ADHIRINI tidak pernah menyaksikan serah terima pupuk tersebut, mereka hanya menanda tangani berita acara serah terima pupuk atas perintah dan tekanan dari Terdakwa, dan Terdakwa sengaja tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk dengan tujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008 perihal pembayaran tahap I pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, jumlah tagihan**

Hal. 111 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- Pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa memerintahkan SUBARI SOEGIO untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di 2 (dua) tempat yaitu untuk pupuk POLENO di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS di Gudang Mantung Belinyu, serta menghubungi MULIHAMZAH selaku Juru Lingkungan Hidup Wasprod I Bangka Induk Belinyu untuk menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui telepon dengan mengatakan "Pak Akai tolong terima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS, besok pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS sampai di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu". Setelah pupuk POLENO sampai di Gudang sebelah Kantor Wasprod Belinyu dan pupuk KOMPOS sampai di Gudang Mantung Belinyu baik MULIHAMZAH maupun SUBARI SOEGIO tidak dibekali oleh Terdakwa pedoman dalam penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS baik mengenai spesifikasinya maupun berapa jumlah yang harus diterima, dari segi kualitas tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, namun dari segi kuantitas hanya dilakukan penghitungan karung / sak untuk pupuk POLENO dan untuk pupuk KOMPOS tidak dilakukan penimbangan hanya berdasarkan Bill Of Lading dari Perusahaan Pelayaran PT. NAGA SAKTI TRANS SEGARA disebutkan untuk pupuk POLENO berjumlah 707,5 ton sedangkan pupuk KOMPOS berjumlah 2.952,5 ton, sementara dalam berita acara serah terima nomor : 154/BAP/Tbk/0221/2008-SO Tanggal 31 Desember 2008 tercatat jumlah pupuk POLENO sejumlah 705.050 kg serta pupuk KOMPOS sejumlah 2.952.900 kg sehingga ada selisih pupuk POLENO sebanyak 2,45

Hal. 112 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton. Namun pada saat penyerahan pupuk POLENO oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang disebelah Wasprod Belinyu serta penyerahan pupuk KOMPOS oleh pihak PT. INDOPOLEN FERTILIZER ke gudang Mantung Belinyu, ternyata tidak melibatkan unsur pergudangan PT. TIMAH Tbk yaitu MUHAMMAD EFFENDI selaku kepala bidang pergudangan maupun staf pergudangan, disamping itu METTY ADHIRINI yang tidak pernah menyaksikan penerimaan pupuk diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanda tangani Berita acara serah terima. Terdakwa yang kembali tidak mengikutsertakan bagian penerimaan barang dan memerintahkan bawahannya yang tidak menyaksikan penerimaan barang untuk menanda tangani BA serah terima pupuk bertujuan meloloskan penerimaan pupuk tanpa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran kualitas / spekter dan jumlahnya sesuai PO. Selanjutnya Terdakwa selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) memproses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang ditujukan kepada kepala Logistik melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009 perihal pembayaran tahap II pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3.210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

Hal. 113 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengiriman tahap III Terdakwa memerintahkan METTY ADHIRINI (Staf Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk) untuk menyaksikan penerimaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung, selain itu Terdakwa juga memerintahkan SUPARNO SYUKRI selaku Kabag Lingkungan Hidup K2LH Wilayah Produksi Belitung untuk menyaksikan dan menerima pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung serta SUTARYO TARSOEDI selaku Kabag Reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk melakukan pengawasan penurunan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS di Tanjung Pandan Belitung. SUPARNO SYUKRI maupun SUTARYO TARSOEDI hanya diperintahkan secara lisan tanpa dibekali spektek dan diperintahkan untuk menerima pupuk sesuai dengan yang tercantum pada surat manifest pelabuhan tanjung priok yang didalamnya mencantumkan berat pupuk, untuk pupuk POLENO yang diterima sebanyak 255.000 Kg atau 10.200 sak tapi yang seharusnya diserahkan sebanyak 246.825 Kg sehingga ada kelebihan pupuk POLENO sebanyak 8.175 kg, sementara pupuk KOMPOS sebanyak 3.987.970 Kg tapi yang seharusnya diserahkan adalah sebanyak 3.816.100 sehingga terdapat kelebihan pupuk KOMPOS sebanyak 171.870 Kg, dan itu diperkuat dengan Berita Acara Serah terima nomor : 32 / BA /TBK /-0121 / 09-S12.2 tanggal 4 Maret 2009 tercatat pupuk POLENO sebanyak 246.825 Kg dan pupuk KOMPOS sebanyak 3.816.100 Kg. Namun dari segi kualitas pupuk baik POLENO maupun KOMPOS pada saat diterima tidak dilakukan pengujian, untuk pupuk POLENO hanya dihitung beratnya karena tiap sak/karung sudah tertulis 25 Kg, sementara untuk KOMPOS dalam perhitungan berat dilakukan secara rata-rata dengan mengambil sampel acak dan di dapatkan perhitungan berat rata-rata 31,14 Kg / karung. METTY ADHIRINI selaku Staf pada Bidang lingkungan hidup K3LH PT. TIMAH Tbk sebelum berangkat ke Belitung sudah mempertanyakan kepada Terdakwa, "jika nantinya berat KOMPOS yang diterima tidak sesuai dengan spektek seperti yang dibuatkan dalam Berita acara serah terima tahap I dan tahap II, apa dasar melakukan penimbangan karena disana tidak ada timbangan",

Hal. 114 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa, "cukup dari surat manifest pelabuhan tanjung priok dimana didalamnya sudah mencantumkan berat pupuk". Penyerahan pupuk tahap III inipun tidak melibatkan pihak pergudangan dan Terdakwa memerintahkan SUTARYO TARSOEDI menanda tangani Berita acara serah terima mewakili PT. TIMAH Tbk sebagai pihak penerima barang, pada mulanya SUTARYO TARSOEDI menolak tanda tangan Berita acara serah terima dengan alasan hanya sebagai pegawai penurunan pupuk, tapi kemudian SUTARYO TARSOEDI diperintahkan oleh Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah terima. Begitupun METTY ADHIRINI tetap diminta oleh Terdakwa menanda tangani pada Berita Acara serah terima meskipun sebelumnya METTY ADHIRINI sudah memberitahukan kepada Terdakwa jika berat pupuk KOMPOS nantinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada berita cara serah terima, ternyata perkiraan METTY ADHIRINI tersebut benar dan berat per karung untuk pupuk KOMPOS tidak sesuai dengan yang dibuat dalam berita acara serah terima yaitu 20 Kg per karung, disamping itu penyerahan pupuk POLENO dan KOMPOS tahap III di tanjung pandan Belitung telah melebihi batas waktu serah terima sebagaimana dituangkan dalam penempatan pesanan / purchase order nomor : 4100003515 yang ditanda tangani tanggal 28 Oktober 2008, dimana terjadi perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 menjadi 28 Februari 2009, sementara pupuk tahap III baru diserahkan pada tanggal 4 Maret 2009 dan penerimaannya juga tidak melibatkan pihak pergudangan, kondisi tersebut bertentangan dengan dengan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (Pesero) Tbk. Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. TIMAH Tbk dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada Pasal 8 tata cara penerimaan barang / jasa :

- Ayat (1) penerimaan barang dilakukan di gudang-gudang perusahaan atau ditempat unsur pemakai, dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan (BAP) barang yang dilakukan oleh unsur pergudangan, unsur pemakai atau unsur teknis sebagai syarat dapat diterima atau ditolak atas penyerahan barang oleh mitra usaha.

Hal. 115 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun demikian, Terdakwa tetap membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO ditujukan kepada kepala Logistik perihal pembayara tahap III (terakhir) PO 4100003515, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah),** sehingga total dana yang telah ditransfer dari PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah).** Sehingga apabila di totalkan seluruh dana yang dikeluarkan untuk pembayaran dalam pengadaan pupuk organis merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari PT. INDOPOLEN FERTIZER PO Nomor: 4100003515 yang digunakan untuk reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008, yang dasarnya dari hasil analisis Laboraturium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory

Hal. 116 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air $>15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan $\text{pH} > 8$; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan *E.coli* $> 1.00 \times 10^2 \text{ APM/g}$.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$ dan C/N rasio > 25 .

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total $> 4000 \text{ ppm}$.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$ dan C/N rasio > 25 . Selain itu, untuk sampel BLY-1;

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air $<4\%$ dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan $pH > 8$.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik $<12\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio > 25 dan $pH > 8$, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air $<4\%$.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik $<12\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25 ; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air $>15\%$.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air $>12\%$.

Hal. 120 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:
 - C Organik = 16,58 %
 - pH = 6,6
 - C/N rasio = 12
 - P_2O_5 = 4,91 %
 - K_2O = 2,95%
 - Zn = 239 ppm
 - Mn = 918 ppm
 - Cu = 66 ppm
 - B = 108 ppm
 - Fe = 4022 ppm
 - Co = 7,9 ppm
 - Kadar Air = 6,20 %
 - E. Colli < 3 APM/gr
 - Salmonella = negatif.
- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/ Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/ Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.

- Terdakwa yang telah menerima pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dan telah melakukan pembayaran dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER telah menguntungkan Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yaitu YOHANES IRAWAN SUTANTA, karena pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS Eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi serta tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
 - Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 122 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pangkalpinang tanggal 26 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng, untuk Terdakwa **DESSY ROSTATI, M.Sc Binti SOEKARDI** dibebani membayar uang pengganti kepada **Negara Cq. PT. TIMAH (Persero) Tbk** sebesar Rp. 3.716.250.000,-, (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar

Hal. 123 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010
3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008
8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya.
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat
(Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk
tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan Kompos,
berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan
pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks
gudang beras Tanjung Pandan Belitung
- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos
Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos
Belitung
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos
Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan
pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk
dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO
410003515
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik
pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-
KP/2010 tanggal 22 September 2010
31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat
laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010
tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik
pada PO No.410003515

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita Acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita Acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009

dikembalikan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk.

37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaan barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 09/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti H. SOEKARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.856.250.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
 2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor :PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008
8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya.
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat (Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008

Hal. 128 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung
- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
27. Buku persedian barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515
32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009
- Dikembalikan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk ;

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaan barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk dibelitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL tanggal 07 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.09 /Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DESSY ROSTYATI, MSc binti SOEKARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-

Hal. 130 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



sama sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

Hal. 131 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010
3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor :PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008
8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009

Hal. 132 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya.
12. 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat (Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009
16. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
17. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
18. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
19. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
20. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
21. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
22. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
23. 1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung
24. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004

Hal. 133 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515
32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009

Dikembalikan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk ;

37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaan barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Hal. 134 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 15 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 135 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 03 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pertimbangan unsur melawan hukum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pengadaan pupuk kompos tanpa pernah mempertimbangkan pengadaan pupuk poleno, dan mengenyampingkan hasil analisis pupuk poleno dan kompos oleh laboratorium ICBB Bogor serta keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kualitas dari pupuk tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perbuatan Terdakwa hanya dipersalahkan melanggar Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. TIMAH.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 136 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya pada pertimbangan unsur melawan hukum, selain mempertimbangkan pengadaan pupuk kompos juga mempertimbangkan pengadaan pupuk poleno dan hasil analisis pupuk poleno dan kompos oleh laboratorium ICBB Bogor serta keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kualitas dari pupuk tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa selain melanggar Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. TIMAH, perbuatan Terdakwa juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/Hk.060/2/Th 2006 dan no.28/Permen/SR.130 /5/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik.

Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengadaan pupuk poleno dan kompos pada PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semestinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI** lebih dari 6 (enam) tahun, karena selain mengakibatkan kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa juga menghambat kegiatan reklamasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung akibat eksplorasi PT. TIMAH (Persero) Tbk, karena pupuk poleno sebanyak 1.500 Kg dan pupuk kompos sebanyak 7.500.000 Kg yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 sama sekali tidak mengandung manfaat sesuai dengan hasil analisis pupuk poleno dan kompos oleh laboratorium ICBB Bogor dan keterangan ahli, sehingga keuangan Negara yang dikeluarkan sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sia-sia, kondisi tersebut semestinya juga harus dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

2. Bahwa pidana 6 (enam) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada Terdakwa, dirasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak terpenuhinya kepastian hukum

Hal. 137 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negative terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat yang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Karena salah satu penyebab terpuruknya perekonomian bangsa kita adalah korupsi yang saat ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis, jika diibaratkan pada tubuh kita, penyakit tersebut sekarang telah menjalar ke seluruh tubuh, sehingga untuk penyembuhannya harus dengan pengobatan yang betul-betul serius, begitupun dengan penanganan kejahatan korupsi yang merupakan ekstra ordinary crime, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak korupsi hendaknya hukuman yang berat supaya menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

3. Bahwa meskipun berat ringannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara a quo telah “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”, yaitu mengenai pembedaan adalah merupakan kewenangan Judex Facti, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau pengadilan dalam menjatuhkan pidana melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas. Kesalahan dan kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu :

Hal. 138 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menerapkan atau telah menrapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama :

Primair :

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaair :

melanggar Pasal 3 UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tetang Perubahan UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair :

melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua :

Primair :

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair :

melanggar Pasal 3 UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tetang Perubahan UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidaair :

melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Hal. 139 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama waktu **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memperbaiki dan mengubah dengan menambah masa waktu pidana penjara kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) tahun. Dilihat dari kasus yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu sehubungan dengan pelaksanaan "**Pengadaan Barang**" yaitu berupa Pupuk Organik Poleno dan Pupuk Kompos di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk. Pada **halaman 120 alenia kelima** Putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, memberikan "**Pertimbangan**" sebagai berikut :

"-----Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan Pupuk Kompos tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bukan dari mutu atau uji analisis sample ICCB Bogor akan tetapi Terdakwa telah dipersalahkan melanggar Pasal 7 ayat 4 hurup a dan hurup b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH

"-----Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding"

Untuk sampai pada kesimpulan pendapat apakah Terdakwa telah bersalah **melanggar Pasal 7 ayat 4 hurup a dan hurup b** Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH", maka terlebih dahulu perlu diketahui, dipahami apa bunyi dan yang diatur **Pasal 7 ayat 4 hurup a dan**



hurup b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH” tersebut.

Pasal 7

(4) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Umum, Mitra Usaha (MU) yang akan diundang atau dipilih adalah MU yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terutama yang sudah masuk dalam daftar Mitra Usaha Perusahaan;
- b. Sudah berpengalaman mensupply barang yang dibutuhkan;
- c. Memberikan/memiliki jaminan purna jual dalam bentuk pemeliharaan perangkat keras/hard ware melalui pemeriksaan berkala, teknis perawatan dan garansi umur pakai, serta pemeliharaan perangkat lunak/soft ware maupun kompetensi/brain ware atau pelatihan.

Pasal 4 ayat (3) Unsur Logistik hurup **b** secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “untuk memilih Mitra Usaha yang benar-benar mampu dan sanggup menyediakan Barang dan Jasa yang diperlukan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tugas dan wewenang “UNSUR LOGISTIK”.

Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup PT. TIMAH Tbk secara struktural berada di bawah Kepala Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH Tbk. Dilihat dan dipahami dari wewenang dan tugas yang diatur Pasal 4 ayat (3) Unsur Logistik hurup **b** Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH” tersebut, maka sangatlah jelas bahwa yang menetapkan dan menunjuk Mitra Usaha dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan PT. TIMAH Tbk tersebut bukan menjadi wewenang dan tugas Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup PT. TIMAH Tbk, tetapi adalah menjadi wewenang dan tugas Unsur Logistik PT. TIMAH Tbk. Dengan demikian maka adalah salah dan keliru apabila penunjukan PT. INDOPOLEN FERTILIZER sebagai perusahaan pengada barang (Pupuk) yang oleh Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 November 2012 Nomor : 09/



PID.B/TPK/ 2012/PN.PKP dan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal, 7 Maret 2013 Nomor : 02/TPK/2013 / PT.BABEL telah melanggar **Pasal 7 ayat 4 huruf a dan huruf b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH**” adalah sebagai **“Kesalahan Terdakwa/ Pemohon Kasasi”**.

Bahwa, jika dicermati dan dipahami dengan baik ketentuan **Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH**” tersebut, telah diatur secara jelas tentang **prosedur dan wewenang** masing-masing satuan kerja di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk. Dalam pengadaan Pupuk tersebut, posisi Terdakwa selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Pada Satuan Kerja Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pihak/unsur **“pemakai barang”** sedangkan **wewenang pengadaannya menjadi wewenang Satuan Kerja Logistik** dan oleh karena nilai kontrak sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** ke atas maka kewenangannya adalah pada level **“DIREKSI”**.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa, Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pertanggung jawaban pidana.

Bahwa, posisi jabatan Terdakwa di PT. TIMAH Tbk adalah Kepala Bidang Lingkungan Hidup yang secara struktural berada di bawah Kepala Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup (K3LH). Dilihat dari ketentuan yang diatur **Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH**”, sangatlah jelas bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT.TIMAH.Tbk secara fungsional menjadi **wewenang** dan **tanggung jawab Satuan Kerja Logistik**. Posisi, tugas dan tanggung jawab satuan kerja **K3LH** dalam pengadaan pupuk ini



adalah sebagai **unsur pemakai/unsur teknis**. Dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa peran Terdakwa **Dessy Rostyati** hanya sebagai “**pengusul**” sedangkan yang **menentukan** dan **melaksanakan proses pengadaan, menetapkan HPS, yang menerbitkan PO dan yang melakukan pembayaran** adalah **satuan kerja logistik, satuan kerja keuangan dan Direksi PT.TIMAH.Tbk** yang dalam hal ini saksi **IR, TAGOR TAMPUBOLON (Kepala Logistik) dan Direktur Operasi saksi IR, SETYO SARDJONO, MM bin PARTONO**.

Dilihat dari ketentuan **Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH**”, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa dalam proses dan pelaksanaan pengadaan pupuk tersebut **penentu dan pelaksana kebijakan (decision maker)** bukanlah Terdakwa **DESSY ROTYATI**. Oleh karena itu adalah **salah dan keliru** pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini **dibebankan** atau **hanya dibebankan** kepada Terdakwa **DESSY ROSTYATI**

3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa, Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah **keliru dan salah** dalam menerapkan perbuatan hukum **DELNEMING** sebagaimana dimaksud **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mengkonstruksikan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama oleh Terdakwa **DESSY ROSTYATI** bersama-sama dengan saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER**. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam pengadaan pupuk tersebut saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER** selalu dan **lebih intens berhubungan dengan pihak Logistik** dan bukan dengan Terdakwa. Fakta ini terlihat dari bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal, **10 September 2008**, **IR, TAGOR TAMPUBOLON .MM** selaku unsur Logistik **mengirim surat permintaan harga (SPH) pupuk** kepada saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER**;
- b. Pada tanggal, **15 September 2008** diadakan pertemuan di ruang Logistik PT.TIMAH Tbk yang dihadiri oleh saksi **RUSTAM ANWARY, SIREGAR YORIYADI** dan saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER** dimana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang **harga pupuk, besaran uang muka 20% dan nilai total jaminan dengan Bank Garanti, penyerahan pupuk dan pembayaran secara bertahap, penyerahan barang franco pelabuhan Pangkalbalam dan waktu penyerahan**;
- c. Pada tanggal, **16 September 2008** melalui lembar penerus Nomor Agenda 485/LPP, **IR, TAGOR TAMPUBOLON .MM** memerintahkan **Kepala Bidang Pengadaan Barang** untuk meneliti dan memproses **Purchase Order (PO)**;
- d. Pada tanggal, **17 September 2008** dilakukan penandatanganan **Penempatan Pesanan/ Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515** tanggal, **16 September 2008**, dicetak tanggal, **17 September 2008** dengan nilai pengadaan sebesar **Rp 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- e. Pada tanggal, **29 Oktober 2008**, saksi **RUSTAM ANWARI SIREGAR** selaku Kepala Bidang Pengadaan membuat/mengirim surat pribadi yang ditujukan kepada **IR, SETYO SARDJONO. MM** selaku Direktur Operasi PT.TIMAH Tbk. Untuk meminta persetujuan perubahan tempat penerimaan pupuk dari Pangkalbalam ke Gudang PT.TIMAH Tbk;
2. Berdasarkan **Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT.TIMAH** , Terdakwa selaku Kepala Lingkungan Hidup **tidak memiliki wewenang** dalam pengadaan barang apalagi dalam pengadaan pupuk ini yang nilainya sebesar di **atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** adalah menjadi wewenang Direksi Perusahaan.

Hal. 144 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mengkonstruksi suatu perbuatan pidana sebagai suatu “**DELNEMING**” disyaratkan pelakunya adalah 2 (dua) orang atau lebih. P.A.F.LAMINTANG dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Sinar Baru, Bandung, Th 1984,hal.588) menyatakan :

“Bentuk delneming yang kedua yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP” itu adalah medeplegen atau turut melakukan. Oleh karena itu di dalam bentuk delneming ini selalu terdapat seorang “pelaku” dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk delneming ini juga sering disebut sebagai mededaderschap

JAN REMELINK, dalam bukunya “**HUKUM PIDANA. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**” (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Th 2003, hal 314 – 315) menulis;

“Menurut Hoge Raad, untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutertaan), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan); (1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik, dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama”.

Menurut JAN REMELINK, “pada prinsipnya, kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana **harus direncanakan lebih dahulu**”.

Menurut pendapat Mahkamah Agung RI, bahwa mengenai unsur “**Perbuatan dilakukan secara bersama-sama**”, sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 KUHP**, harus dibuktikan adanya kesadaran kerja sama secara psik antara dua orang atau lebih”

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan khususnya bukti **Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal, 1 Oktober 2004 Nomor : 362 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan**

Hal. 145 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



PT.TIMAH", membuktikan bahwa dalam proses pengadaan pupuk ini banyak pihak yang terlibat dan yang ikut bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenangnya. Sejak proses penawaran, penunjukan perusahaan mitra, negosiasi harga, pelaksanaan pengadaan pupuk sampai kepada pelaksanaan pembayaran saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER** lebih banyak berhubungan dengan pihak Logistik dan Keuangan dan bukan dengan Terdakwa. Hal ini logis karena posisi jabatan dan fungsi Terdakwa **bukan sebagai pelaksana dan penentu.**

4. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam menetapkan nilai Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar **Rp 765.100.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)** yang dihitung dari keuntungan yang diperoleh saksi **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER** dan **50% (lima puluh persen)** atau sebesar **Rp 382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** penggantian kerugian atas kerugian tersebut dibebankan kepada Terdakwa.

Dalam **penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** secara tegas menyatakan **"yang dimaksud dengan kerugian Keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk"**. Siapa/instansi mana yang berwenang memberikan penilaian adanya Kerugian Negara tersebut...? **Pasal 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang BPK** menyatakan secara konstitusional tidak ada instansi lain untuk dan atas nama konstitusi melawan ketentuan yang diatur pasal tersebut. **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang BPK** menegaskan bahwa **"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**



yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga Negara”.

Penghitungan nilai Kerugian Negara yang dilakukan Judex Facti berdasarkan keuntungan **YOHANES IRAWAN SUTANTA, SE Direktur PT. INDOPOLEN FERTILIZER** dari penjualan Pupuk dinilai tidak logis.

5. KEBERATAN KELIMA

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dalam menggunakan hasil uji laboratorium yang dilakukan **ICCB Bogor** untuk menilai kualitas mutu pupuk **POLENO**.

Pupuk **POLENO** tersebut adalah merupakan pupuk organik (pupuk kimia). Uji Laboratorium tersebut dilakukan terhadap sample Pupuk Poleno yang telah tersimpan selama 2 (dua) tahun. Secara teoritis terhadap pupuk organik/kimia yang tersimpan terlalu lama dapat dipastikan akan terkontaminasi yang berakibat terjadinya penurunan kadar kualitasnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena melakukan pengadaan pupuk kompos fermentasi dari PT. Indopolen Fertilizer yang belum masuk daftar mitra usaha PT. Timah dan belum berpengalaman dalam pengadaan pupuk kompos fermentasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) a, b. SK No. 362;
- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.432.500.000,- ;
- Sedang keberatan selebihnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 147 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Dapat dibenarkan karena Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sangat banyak yang untuk Terdakwa sendiri harus mempertanggungjawabkan sebesar Rp.3.716.250.000,- ;
- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi PT. Indopolen Fertilizer dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.432.500.000,- sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan No. SR-6/34/PW07/5/2011;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sangat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL tanggal 07 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 11 Juli 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena :

1. Keberatan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan Judex Facti, tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan :
 - a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

Hal. 148 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



- b. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif.
2. Mengenai uang pengganti, dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, UUPTPK, ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menemukan kerugian negara yang harus dikembalikan sebagai uang pengganti dengan cara tanggung renteng, namun tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa menerima uang hasil korupsi tersebut. Oleh karena itu uang pengganti harus dibebankan kepada Johannes Irawan Sutanta, SE (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan sedang permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 149 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/PID.TPK/2013PT.BABEL tanggal 07 Maret 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.858.125.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006

Hal. 150 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010
3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008
8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat (Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)

Hal. 151 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero)
Tbk tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung
- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515

Hal. 152 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515
32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009

Dikembalikan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk.

37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaab barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Hal. 153 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk dibelitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **11 JULI 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **MS. LUMME, SH** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

MS. LUMME, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera

Hal. 154 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 155 dari 130 hal. Put. No. 1116 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)